

KODE ETIK

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan kumpulan kode etik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Bandung. Kode etik ini disusun sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika ULBI, termasuk pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dalam menjalankan aktivitas dan tanggung jawab seharihari di lingkungan universitas.

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, profesional, dan berintegritas. Kode etik ini merupakan landasan bagi setiap individu dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka, serta sebagai pedoman untuk menjaga nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan ini.

Pengembangan kode etik di ULBI bertujuan untuk:

- Menetapkan Standar Perilaku: Menyediakan pedoman jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari setiap anggota civitas akademika, sehingga dapat menciptakan suasana yang saling menghormati dan mendukung.
- Meningkatkan Profesionalisme: Mendorong setiap individu untuk bertindak secara profesional dalam semua aspek pekerjaan dan interaksi, baik di dalam maupun di luar lingkungan universitas.
- Membangun Integritas: Memastikan bahwa semua aktivitas akademik dan administrasi dilakukan dengan transparansi dan kejujuran, yang merupakan fondasi dari reputasi ULBI.
- 4. **Mendorong Tanggung Jawab Sosial**: Mengingatkan seluruh civitas akademika tentang pentingnya kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kumpulan kode etik ini terdiri dari lima bagian utama:

- Kode Etik Pimpinan ULBI: Mengatur perilaku dan tanggung jawab pimpinan universitas dalam memimpin dan mengelola lembaga pendidikan ini.
- Kode Etik Dosen ULBI: Menyediakan pedoman bagi dosen dalam menjalankan tugas mengajar, meneliti, dan berinteraksi dengan mahasiswa serta kolega.
- 3. Kode Etik Tenaga Kependidikan ULBI: Mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam mendukung proses akademik dan administrasi universitas.
- 4. **Kode Etik Mahasiswa ULBI**: Memberikan panduan bagi mahasiswa dalam berperilaku baik sebagai pelajar dan anggota masyarakat kampus

Harapan kami, dengan adanya Kumpulan Kode Etik ini, seluruh civitas akademika ULBI dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai etik dalam setiap aspek kehidupan kampus.

Bandung, Maret 2025

An. Rektor ULBI Wakil Rektor II,

Universitas

Dr. Nur Aziz Sugiharto, SE, Ak, MM, CA

NIK. 111.68.151



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK.003a/REK-ULBI/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMISI DISIPLIN KODE ETIK UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) harus mampu memahami, mengetahui dan menerapkan norma-norma, etika dan kesusilaan di dalam dan di luar kampus yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Ketua tentang Kode Etik;
 - b. Bahwa jika pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melanggar kode etik yang telah ditetapkan maka akan diberikan sanksi;
 - c. Bahwa dalam rangka memberikan sanksi terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu suatu Tim Komisi Disiplin;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Komisi Disiplin Kode Etik:
 - e. Bahwa sesuai dengan butir a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor ULBI tentang Penetapan Tim Komisi Disiplin Kode Etik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 226/YPBPI/0924 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Kedua SK Pengurus YPBPI Nomor, SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - 7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 02/YPBPI/0125 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - 8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK.284/YPBPI/1224 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas Tahun 2025 - 2029;



- Peraturan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor: SK.314/REK-ULBI/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi dan Penetapan Pejabat Struktural Di Bawah Rektor ULBI;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos nomor SK. 134/YPBPI/1016 tentang Tata Cara Pembentukan Kepanitiaan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia:
- Surat Keputusan Rektor ULBI nomor SK. SK. 001a/REK-ULBI/I/2025 tentang Penetapan Kode Etik Pimpinan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- 12. Surat Keputusan Rektor ULBI nomor SK. 158a/REK-ULBI/X/2022 tentang Penetapan Kode Etik Dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- Surat Keputusan Rektor ULBI nomor SK. SK. 002a/REK-ULBI/I/2025 tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- 14. Surat Keputusan Rektor ULBI nomor SK. 184/REK-ULBI/XI/2022 tentang Penetapan Pedoman Kemahasiswaan, Kode Etik, dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI DISIPLIN KODE ETIK UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.

Pertama

: Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Komisi Disiplin dan Kode Etik ULBI;

Kedua

- : Tugas Komisi Disiplin dan Kode Etik mencakup:
 - Melakukan sosialisasi dan mendorong penerapan kode etik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ULBI;
 - Mengawasi, memanggil, dan memeriksa pihak yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin dan kode etik ULBI dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan;
 - 3. Menyusun laporan tertulis (berita acara) dan menyampikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pimpinan ULBI yang disertai saran atau rekomendasi penyelesaian;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 2 Januari 2025

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

REKTOR, O

Profestal Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM.

Tembusan:

- Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Arsip.

Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: official campus @ulbi.ac.id Lampiran

Keputusan REKTOR Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Nomor: SK.003a/REK-ULBI/I/2025

Tanggal: 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM KOMISI DISPLIN DAN KODE ETIK UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

- 3 -

No	Nama	Jabatan	Posisi Dalam Tim
1	Prof. Ir. I Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM.	Rektor	Pengarah
2	Dr. Nur Aziz Sugiharto, S.E. Ak., M.M. CA	Wakil Rektor II	Ketua
3	Prof. Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T., CMILT	Wakil Rektor I	Anggota
4	Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.	Wakil Rektor III	Anggota
5	Dr. Maniah, S.Kom., M.T.	Dekan Sekolah Vokasi	Anggota
6	Dr. Melia Eka Lestiani, S.T., M.T.	Dekan FLTB	Anggota
7	Dr. R. Dudi Hendra Fachrudin, S.E., M.M.	Manajer Kemahasiswaan	Anggota
8	Antok Kurniawan, S.Kom.	Manajer SDM dan Fasilitas	Anggota

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 2 Januari 2025

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL REKTORBIÓN



Prof. Ir. Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM. NIK. 125.69.324

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

2. Arsip.



KODE ETIK

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 001a/REK-ULBI/I/2025

TENTANG

KODE ETIK PIMPINAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang menunjang kode etik dan pergaulan antar civitas akademik;
- Bahwa demi terlaksananya kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Pimpinan ULBI;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia:
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 226/YPBPI/0924 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Kedua SK Pengurus YPBPI Nomor. SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 02/YPBPI/0125 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor: SK.284/YPBPI/1224 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas Tahun 2025 – 2029;
 - Peraturan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor: SK.314/REK-ULBI/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi dan Penetapan Pejabat Struktural Di Bawah Rektor ULBI;

Telp. (022) 2009570 Fax. (022) 2009568 Website: official campus culbine id



MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK

DAN **BISNIS**

INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK PIMPINAN DI UNIVERSITAS

LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.

PERTAMA Menetapkan dan memberlakukan Kode Etik Pimpinan Universitas Logistik dan

Bisnis Internasional sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 2 Januari 2025

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Rektor, N

Prof. Ir. J Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Arsip.

Website: officialcampus@ulbi.ac.id



Lampiran

Keputusan REKTOR Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Nomor: SK. 001a/REK-ULBI/I/2025

Tanggal: 2 Januari 2025

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- Pimpinan adalah Pimpinan Universitas dan unsur pelaksana akademik, unit strategis, dan unsur pendukung di Universitas yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan Universita (ULBI).
- (2) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pimpinan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- (3) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Pimpinan.

BAB II Etika Pimpinan

Pasal 2 Etika Umum Pimpinan

- Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan, ULBI, dan atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Pimpinan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3 Etika Pimpinan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Tugas utama Pimpinan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Telp. (022) 2009570 Fax. (022) 2009568 Website: official compuse of the actid



Pasal 4 Etika Pimpinan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Pimpinan dan civitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Pimpinan dan civitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Pimpinan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 5 Etika Pimpinan dalam Berpakaian

- Pakaian Pimpinan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Pimpinan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Pimpinan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian Pimpinan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, Pimpinan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 6 Etika Pimpinan dalam Pembangunan Institusi

- Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas ULBI.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan ULBI bagi peningkatan kualitas.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK PIMPINAN

Pasal 7 Kewajiban Pimpinan

- Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik ULBI.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar ULBI.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan ULBI sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut ULBI di luar kampus
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama civitas akademika ULBI.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: official compuser with ac. id



Pasal 8 Hak Pimpinan

- (1) Memperoleh pembinaan dari Yayasan dan ULBI.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Pimpinan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap ULBI.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 9 Pelanggaran oleh Pimpinan

Pelanggaran Pimpinan dapat berbentuk:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan ULBI.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pimpinan dan atau pejabat ULBI.
- (3) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik ULBI.
- (4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau ULBI secara tidak sah.
- (5) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau ULBI.
- (6) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (7) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau ULBI yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (8) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (9) Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan ULBI.
- (10) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (11) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (12) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik ULBI tanpa izin.
- (13) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari ULBI.
- (14) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

Telp. (022) 2009570 Fax. (022) 2009568 Website: official campus a ulbrac.id



BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 10

- Setlap pimpinan ULBI yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh Tim Komisi Disiplin ULBI.
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) sejak diterimanya laporan tertulis
- (3) Keputusan Tim Komisi Disiplin dapat berupa keputusan pelanggaran kode etik langsung maupun rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada pihak manajemen ULBI.

Pasal 11 Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Pimpinan

- Dosen dan Pimpinan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran lisan dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis (Surat Peringatan 1)
 - c. Teguran tertulis (Surat Peringatan 2)
 - d. Teguran tertulis (Surat Peringatan 3)
- (3) Sanksi teguran lisan berupa:
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Pemotongan gaji sebesar 10% untuk jangka waktu tertentu
 - b. Pemotongan gaji sebesar 30% untuk jangka waktu tertentu
 - c. Pemotongan gaji sebesar 50% untuk jangka waktu tertentu
 - d. Pencopotan dari jabatan struktural untuk jangka waktu tertentu
 - e. Rekomendasi untuk dijatuhi pemutusan hubungan kerja.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi teguran lisan adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi teguran tertulis adalah Pimpinan Tim Komisi Disiplin ULBI atau Pimpinan ULBI/Yayasan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Komisi Disiplin ULBI.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 2 Januari 2025

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL REKTOR N

Jan on

Prof. Ir Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM.

NIK.o125069.324is Internasional

Website: officialcampus@ulbi.ac.id



KODE ETIK

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 158a/REK-ULBI/X/2022

TENTANG

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- a. bahwa dalam tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen dituntut untuk menjalankan prosesnya secara baik dan memenuhi aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah, institusi, maupun norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan panduan sikap bagi dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menerapkan nilainilai perilaku dan keteladanan sesuai dengan kaidah keilmuannya, perlu ditetapkan kode etik dosen di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional:
- c. bahwa untuk tertib administrasi, penetapan kode etik dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2022 nomor 334/E/O/2022 tentang Ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Sains Data Indonesia di Kota Bandung dengan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 21 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK.169/YPBPI/0823 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Jl. Sariasih No. 54 Bandung —40151 Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcampus@ulbi.ac.id



6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidiakn Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK. 148/YPBPI/0823 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Masa Tugas Plt Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Memperhatikan:

Rapat Pimpinan tentang penyusunan pedoman kode etik dosen dilingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.

PERTAMA

pedoman yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kode Etik Dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: 17 Oktober 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PIt. REKTOR

Agus Purnomo, MT.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

Para Dekan

Para Ka. Prodi

Arsip

Jl. Sariasih No. 54 Bandung - 40151 Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcampus@ulbi.ac.id



Lampiran

Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Nomor : SK. 158a/REK-ULBI/X/2022 Tanggal : 17 Oktober 2022

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

BANDUNG 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL JI. Sariasih No. 54 Bandung – 40151 Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcampus@ulbi.ac.id



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional selanjutnya disebut ULBI adalah perguruan tinggi swasta ber badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ ULBI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ULBI
- 3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ULBI yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasandi bidang akademik.
- 4. Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) adalah Badan Penyelenggara Pendidikan yang dibentuk oleh PT Pos Indonesia (Persero) yang menaungi penyelenggaraan ULBI
- 5. Fakultas/Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan memtode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi
- 7. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada Etika Akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntuk tanggung jswab profesi
- 8. Kode Etik Dosen adalah kode Etik yang berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
- 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyrakat, baik berstatus sebagai Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa, maupun Dosen Kontrak.
- 10. Dewan Kehormatan Universitas disingkat DKU adalah Dewan yang dibentuk oleh Senat Akademik yang bertugas untuk menegakkan, nilai-nilai dan etika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- 11. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah segala bentuk perbuatan, ucapan tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- 12. Sanksi adalah hukumen yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik.



BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap Dosen ULBI wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

- 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok.
- 4. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertinda diskriminatif.
- 7. Memiliki moralitas yang tinggi

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

HAK DOSEN Pasal 3

Setiap dosen mempunyai hak:

- 1. Memperoleh perlakuan secara adil, sama dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
- 2. Mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah dan kegiatan akademik lainnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik.
- 3. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik dan administratif.
- 4. Bekerja di lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
- 5. Bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agama.
- 6. Memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Melakukan evaluasi kinerja teman sejawat sebagai dosen dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat.
- 8. Memperolah bantuan dari universitas bagi kepentingan pengembangan profesi dan kemajuan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya dan kondisi universitas
- 9. Mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila memperoleh beban mengajar diatas batas ketentuan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- 10. Memperoleh penghargaan atau reward atas prestasi kerja yang telah dilakukan.
- 11. Diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah apabila diduga telah melakukan perbuatan kriminal, tercela atau tidak pantas, sampai ditemukan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut dan terbukti kebenarannya.



KEWAJIBAN DOSEN Pasal 4

Setiap dosen mempunyai kewajiban:

- 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Merencanakan, melaksanakan serta menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran.
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- 4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatik atas dasar pertimbngan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik terterntu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

BAB IV KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 5

Dosen ULBI berkewajiban terhadap diri sendiri, dalam bentuk

- 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasilan dan Undang-indang Dasar 1945,
- 2. Menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi universitas
- 3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektifitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal
- 4. Menjunjung tinggi sifat beradan dalam melestarikan ndan mengahasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

BAB V KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS Pasal 6

Dosen ULBI berkewajiban terhadap universitas, dalam bentuk:

- 1. Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik ULBI
- 2. Dosen Wajib menjunjung tinggi dan memahami visi, misi, tujuan, sasaran, Universitas
- 3. Dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.



BAB VI KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP BIDANG AKADEMIK Pasal 7

Dosen ULBI wajib menjunjung tinggi tugas akademik yang diberikan kepadanya dengan semangat professional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilakau dan keteladanan, seperti .

- 1. Mengajar, mengayomi dan memberikan bimbingan akademik dengan cara terbaik menurut tuntutannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
- 2. Memotivasi dan mengembangkan daya pikir dan kreatifitas mahasiswa
- 3. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen
- 4. Menghidarkan diri dari gratifikasi dalam bentuk apapun.

BAB VII KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP KEBEBASAN DAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 8

Dosen ULBI berkewajiban terhadap kebebasan dan suasana akademik, dalam bentuk :

- 1. Wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, budaya, melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas dan ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat ilmiah akademis lain yang telah teruji, mengutamaakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab.
- 2. Wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 3. Senantiasa mawas diri, membina, serta mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- 4. Menumbuh kembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerjanya.
- 5. Wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen
- 6. Wajib menghayati dasar dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan dan berbudaya dan bermartabat
- 7. Wajib menghayati dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan universitas berdasarkan pada Statuta Universitas yang berlaku.



BAB VIII KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP BIDANG PENELITIAN Pasal 9

Dalam melaksanakan penelitian seorang dosen ULBI wajib:

- 1. Bersikap dan berpikir analitis, kritis serta kreatif
- 2. Berlaku jujur, objektif dan berpegang teguh pada metode ilmiah
- 3. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasli penelitian yang dipatenkan
- 4. Menghindari kesalahan penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian
- 5. Memperlakukan teman sejawat dengan santun dan egaliter
- 6. Sebagai peneliti, seorang dosen berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan interprestasi atas hasil penelitian supaya dapat dimengerti
 - b. Tidak menutupi kelemahan dan atau membesar-besarkan hasil penelitian
 - c. Menjelaskan secara explisit manfaat yang diperoleh subject penelitian

Pasal 10

Penelitian yang dilakukan dosen ULBI wajib:

- 1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui metode dan teknik penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan
- 2. Merupakan suatau proses yang seyogianya terus menerus, karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan.
- 3. Dilakukan secara jujur, professional, berperikemanusiaan serta memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan
- 4. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan universitas pada khususnya baik secara ilmiah maupun secara fungsional.

Pasal 11 Hubungan Penelitan dengan Mahasiswa dan Mitra

- 1. Dala melakukan penelitian, dosen dituntut untuk melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas, kompetensi di bidang keilmuan dan pengembangan pribadi
- 2. Sebagai peneliti, seorang dosen wajib:
 - a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional
 - b. Menyinergikan berbagai macam disiplin ilmu
 - c. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dan biaya serta beban yang dikeluarkan
 - d. Menghindari menjanjikan sesuatu diluar kemampuan
 - e. Menghasilkan atau memberikan apa yang dijanjikannya
 - f. Menjelaskan data hasil penelitian khususnya terkait dengan preses pengambilan keputusan.



Pasal 12

Dalam mengemukakan hasil penelitian dengan mitra, peneliti wajib:

- 1. Menjelaskan kepada mitra tentang kesimpulan yang diperoleh
- 2. Membantu dan berpartisipasi dalam interprestasi hasil dan kesimpulan
- 3. Menjelaksan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya
- 4. Menunjukkan keahlian penelitian
- 5. Bertanggung jawab menyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh mitra

Pasal 13 Kesepakatan Kerjasama Penelitian

Dosen sebagai ilmuwan dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai, sehingga hasil penelitiannya bersifat objectif.

Pasal 14 Plagiat

Dosen sebagai penelitia dan/atau penulis karya ilmiah dilarang melakukan plagiat hasil penelitan dan/atau karya ilmiah sendiri dana tau orang lain, baik secara utuh maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber secara baik dan benar menurut kaidah-kaidah pengutipan yang berlaku.

Pasal 15 Publikasi

Seorang dosen ULBI yang menulis publikasi wajib:

- 1. Menggunakan bahasa ilmiah
- 2. Mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu
- 3. Mencantumkan sumbernya dan menampilkan gambar dan atau tabel yang dikuti dari karya orang lain
- 4. Mendapat izin apabila menambilkan gambar perorangan atau menusia coba (*probandus*) dan kalua tidak ingin dikenal hasil ditutup sebagian mukanya terutama mata atau bagaian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi
- 5. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
- 6. Mencantukan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dari pemberi gagasan dan/atau pemberi dana/mitra dan/atau yang membantu pelaksanaan penelitiaan
- 7. Mendapat izin dari penyandang dana/mitra (apabila ada)



BABIX KEWAJIBAN DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

- 1. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen ULBI wajib
 - Bekerja secara sinergis dengan sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu
 - Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian
- 2. Dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan

Pasal 17

Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat harus

- 1. Merujuk pada kebutuhan masyarakat
- 2. Mencerminkan kontribusi nyata universitas
- 3. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk masyarakat
- 4. Melibatkan peran serta mahasiswa
- 5. Memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika

BAB X

HUBUNGAN DOSEN DENGAN CIVITAS AKADEMIK, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 18

Setiap dosen ULBI berkewajiban:

- 1. Memperlakukan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum dengan penuh sopan santun, berperilaku harmonis dan berperikemanusiaan
- 2. Menghindarkan diri dari konflik kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya
- 3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum

BAB XI PENGGUNAAN ASET DAN SUMBERDAYA ALAM

Pasal 19

Setiap dosen ULBI berkewajiban:

- 1. Menjaga semua sumberdaya dan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh ULBI dan atau YPBPI dari tindakan pengrusakan, penyalahgunaan, pengambilalihan oleh pihak manapun yang dapat merugikan kepentingan ULBI dan atau YPBPI
- 2. Menggunakan sumberdaya alam yang dapat diakses oleh ULBI dan atau YPBPI secara arif dan bertanggung jawab, baik dalam pemanfaatan bidang akademik maupun non akademik.

Website: officialcampus@ulbi.ac.id



BAB XII PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN DAN SANKSI

Pasal 20 Pengaduan

- 1. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh dosen disampaikan ke Dekan Fakultas, dan Dekan Fakultas melaporkan ke Rektor.
- 2. Dekan mencatat adanya pengaduan tersebut dalam buku register perkara, untuk selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti bukti awal dimaksud kepada Rektor untuk diketahui.
- 3. Atas laporan dari Dekan, maka universitas akan membentuk DKU untuk memeriksa kebenaran pengaduan tersebut.

Pasal 21 Tahap Pemeriksaan

- 1. Pemeriksaaan terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat universitas dilakukan oleh Dewan Kehormatan Universitas (DKU).
- 2. Dewan Kehormatan Universitas dibentuk oleh Rektor dan bersifat *ad-hock* untuk memeriksa setiap pelanggaran Kode Etik Dosen.
- 3. DKU ULBI bisa memeriksa pelanggaran kode etik dosen yang bersifat lintas Fakultas mapun yang hanya di tingkat Fakultas.
- 4. Keanggotaan DKU sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.

Pasal 22

- 1. DKU melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan.
- 2. DKU dapat memanggil pihak yang mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan bukti-bukti.
- 3. Bila bukti awal tersedia tidak cukup untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, maka DKU bisa memanggil pengadu untuk melengkapi bukti.
- 4. Apabila dinilai oleh DKU terdapat bukti yang cukup, maka terduga diberitahu bahwa dirinya diadukan, dan diminta untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis.
- 5. Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali terduga tidak hadir atau menyerahkan pembelaan secara tertulis, maka DKU bisa segera menyerahkan putusannya kepada universitas.



Pasal 23 Tahap Pembelaan

- 1. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak memenuhi panggilan DKU
- 2. Apabila telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka DKU bisa memanggil kembali yang bersangkutan
- 3. Apabila terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka DKU mempelajari berkas pembelaan, dan dapat memanggil terduga untuk memberikan penjelasan tentang pembelaannya.

Pasal 24 Tahap Putusan

- 1. DKU memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk penetapan sanksi
- 2. Dalan pemeriksaan DKU mengadakan sidang untuk menyimpulkan benar atau tidak nya terjadi pelanggaran.

Pasal 25 Bentuk Sanksi

Setiap dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi sebagai berikut

- 1. Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Pertama
 - a. Teguran atau Peringatan Lisan atau
 - b. Teguran atau Peringatan Tertulis atau
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 2. Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Kedua
 - a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (Satu) tahun atau
 - b. Penurunan Gaji Sebesar 1 (Satu) kali kenaikan gaji berkalan untuk paling lama 1 (satu) tahun atau
 - c. Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Larangan sementara (schorsing) untuk mengikuti kegiatan akademik selama periode tertentu
- 3. Hukuman Disiplin Tingkat Surat Peringatan Ketiga.
 - a. Penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - b. Pembebasan dari jabatan fungsional atau struktural
 - c. Larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridarma perguruan tinggi selama periode tertentu
- 4. Hukuman Disiplin Tingkat Kesalahan Berat.
 - a. Pemberhentian dengan hormat sebagai dosen
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen



BAB XIII PENUTUP

Pasal 26

1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Kode Etik Dosen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

2. Hal-hal lain yang belum diataur dalam peraturan ini akan ditentukan dengan peraturan atau

keputusan tersendiri

3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PIt. REKTOR

Dr. Ir Agus Purnomo, MT.

NIK. 118.64.237

Jl. Sariasih No. 54 Bandung – 40151 Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcampus@ulbi.ac.id



KODE ETIK

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 002a/REK-ULBI/I/2025

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang menunjang kode etik dan pergaulan antar civitas akademik;
- Bahwa demi terlaksananya kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ULBI;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021);
 - 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 226/YPBPI/0924 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Kedua SK Pengurus YPBPI Nomor. SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 02/YPBPI/0125 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor
 SK.284/YPBPI/1224 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas Tahun 2025 – 2029:
 - Peraturan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor: SK.314/REK-ULBI/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi dan Penetapan Pejabat Struktural Di Bawah Rektor ULBI:



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI UNIVERSITAS LOGISTIK

DAN BISNIS INTERNASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Kode Etik Tenaga Kependidikan di Universitas

Logistik dan Bisnis Internasional sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan

ini;

KEDUA : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, akan diberlakukan mengikuti etika

umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 2 Januari 2025

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Rektor, A

Prof. In Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM.

NIK. 125.69.324

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Arsip.

Website: officialcampus@ulbi.uc.id



Lampiran

Keputusan REKTOR Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Nomor: SK. 002a/REK-ULBI/I/2025

Tanggal: 2 Januari 2025

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- (2) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Tenaga Kependidikan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- (3) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban tenaga kependidikan.

BAB II Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 2 Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan, ULBI, dan atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3 Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.



Pasal 4 Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan civitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan civitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 5 Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- (1) Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 6 Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas ULBI.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan ULBI bagi peningkatan kualitas.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7 Kewajiban Tenaga Kependidikan

- Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik ULBI.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar ULBI.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan ULBI sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut ULBI di luar kampus
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama civitas akademika ULBI.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcompus@ufbi.ac.id



Pasal 8 Hak Tenaga Kependidikan

- (1) Memperoleh pembinaan dari Yayasan dan ULBI.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap ULBI.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 9 Pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan

Pelanggaran Tenaga Kependidikan dapat berbentuk:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan ULBI.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Tenaga Kependidikan dan atau pejabat ULBI.
- (3) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik ULBI.
- (4) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau ULBI secara tidak sah.
- (5) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau ULBI.
- (6) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (7) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau ULBI yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (8) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (9) Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan ULBI.
- (10) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (11) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (12) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik ULBI tanpa izin.
- (13) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari ULBI.
- (14) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 10

- Setlap Tenaga Kependidikan ULBI yang diduga telah melakukan pelanggaran kodé etik akan diperiksa oleh Tim Komisi Disiplin ULBI.
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) sejak diterimanya laporan tertulis



(3) Keputusan Tim Komisi Disiplin dapat berupa keputusan pelanggaran kode etik langsung maupun rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada pihak manajemen ULBI.

Pasal 11 Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Tenaga Kependidikan

- Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran lisan dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis (Surat Peringatan 1)
 - c. Teguran tertulis (Surat Peringatan 2)
 - d. Teguran tertulis (Surat Peringatan 3)
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Pemotongan gaji sebesar 10% untuk jangka waktu tertentu
 - b. Pemotongan gaji sebesar 30% untuk jangka waktu tertentu
 - c. Pemotongan gaji sebesar 50% untuk jangka waktu tertentu
 - d. Pencopotan dari jabatan struktural untuk jangka waktu tertentu
 - e. Rekomendasi untuk dijatuhi pemutusan hubungan kerja.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi teguran lisan adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi teguran tertulis adalah Pimpinan Tim Komisi Disiplin ULBI atau Pimpinan ULBI/Yayasan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Komisi Disiplin ULBI.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 2 Januari 2025

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL REKTOR, (NV



Universitas

Prof. Ir al Nyoman Pujawan., M. Eng., Ph.D. CSCP., CPLM. NIK. 125:69|324

Tembusan:

- 1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 2. Arsip.



KODE ETIK

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 184/REK-ULBI/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KEMAHASISWAAN, KODE ETIK, DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGIS TIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang


- a. Bahwa sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, dimana kegiatan ekstra kurikuler dilakukan melalui Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit kegiatan Mahasiswa (UKM), sehingga dibutuhkan Pedoman Kemahasiswaan, Kode Etik, dan tata Tertib Mahasiswa;
- b. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi organisasi mahasiswa tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Ormawa yang edukatif, inklusif, demokratis, aman, efektif, dan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan, meningkatkan keamanan dan keselamatan mahasiswa, masyarakat dan pihak lain terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, menumbuhkembangkan kemampuan mahasiswa mengelola organisasinya dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Ormawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku
- c. Bahwa untuk tertib administrasi, Penetapan Pedoman Kemahasiswaan, Kode Etik, dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor.

Mengingat

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.58 tahun 2012).
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Jl. Sariasih No. 54 Bandung – 40151 Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcampus@ulbi.ac.id





- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- f. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- g. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor
 : SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor
 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas 2022-2023

Memperhatikan

: Surat Wakil Rektor-1 nomor : 073/WAREKI-ULBI/SPm/XI/2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Pedoman Kemahasiswaan, Kode Etik, dan Tata Tertib Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KEMAHASISWAAN, KODE ETIK, DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PERTAMA

Menetapkan Pedoman Kemhasiswaan, Kode Etik, dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional adalah sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.

KEDUA

Seluruh Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional wajib berpedoman pada Pedoman Kemahasiswaan, Kode Etik, dan Tata Tertib Mahasiswa ini.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: 8 November 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Plt. Rektor,

Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.

NIK. 118.64.237

Tembusan Yth:

- 1. Warek-1
- 2. Para Ka. Program Studi
- 3. Kabag. Kemahasiswaan

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Jl. Sariasih No. 54 Bandung – 40151 Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcampus@ulbi.ac.id





Lampiran : SK.184/REK-ULBI/XI/2022

Tanggal: 8 November 2022

Perihal : Pedoman KemahasiswaanUniversitas Logistik dan Bisnis Internasional

PEDOMAN KEMAHASISWAAN, KODE ETIK, DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Jl. Sariasih No. 54 Bandung – 40151 Telp. (022) 2009570 Fax. (022)2009568 Website: officialcampus@ulbi.ac.id



PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL



UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan karunia-

Nya yang tak terhingga kami dapat menerbitkan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, Kode

Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini terbit

bertujuan untuk memberikan informasi bagi organisasi mahasiswa tentang

penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Ormawa yang edukatif, inklusif, demokratis,

aman, efektif, dan efisien.

Isi Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan,

meningkatkan keamanan dan keselamatan mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang

terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, menumbuhkembangkan kemampuan

mahasiswa mengelola organisasinya dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan

kegiatan Ormawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, Kode Etik dan Tata

Tertib Mahasiswa ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran yang

sifatnya membangun dapat disampaikan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Mari bersama kita membangun ULBI menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang

logistik dan manajemen transportasi logistik.

Bandung, 02 November 2022

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional,

Plt. Rektor

Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.

NIK. 118. 64.237

i



DAFTAR ISI

KATA	A PENGANTAR	i
DAFT	ΓAR ISI	ii
BAB 1	Landasan Hukum	
1.1	Definisi	5
1.2	Tujuan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan	8
1.3	Landasan Hukum	8
1.4	Asas Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan	9
1.5	Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	9
BAB 1	II ORGANISASI KEMAHASISWAAN	11
2.1	Organisasi Kemahasiswaan	11
	2.1.1 Bentuk Organisasi	11
	2.1.2 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)	12
	2.1.3 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	14
	2.1.4 Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)	16
	2.1.5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	17
BAB 1	III KODE ETIK KEMAHASISWAAN	23
3.1	Tujuan Penerapan Kode Etik Mahasiswa	23
3.2	Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat	23
3.3	Etika Mahasiswa terhadap ULBI	24
3.4	Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik	25
3.5	Etika Mahasiswa terhadap Dosen	25
3.6	Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan	26
3.7	Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa	26
3.8	Etika Berpenampilan	26
3.9	Etika Berorganisasi	27
3.10	0 Etika Mahasiswa terhadap lingkungan kampus	27
3.11	1 Penegakan Sanksi	27
3.12	2 Pencegahan Kekerasan Seksual	27
	3.12.1Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	28
3.13	3 Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual	29
	3.13.1Dokumentasi dan Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual	30



	3.13.2Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual	32
BAB 1	IV PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA	33
4.1	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	33
4.2	Penghargaan	33
	Pelaporan Sistem Informasi Manajemen pemeringkatan Mahasiswa MKATMAWA)	34
4.4	Program Kreativitas Mahasiswa	35
4.5	Program Beasiswa	35
BAB '	V KOMISI DISIPLIN MAHASISWA	38
5.1	Kedudukan Komisi Disiplin Mahasiswa	38
5.2	Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa	38
5.3	Tata Kerja Komisi Disiplin Mahasiswa	38
BAB '	VI PELANGGARAN DAN SANKSI	40
6.1	Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan	40
6.2	Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan	40
6.3	Jenis Sanksi	40
6.4	Tingkatan Sanksi	40
6.5	Penerapan Sanksi	41
6.6	Mekanisme Penetapan Sanksi	41
6.7	Bentuk Pelanggaran	43
6.8	Penerapan Sanksi	48
BAB '	VII FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA	50
7.1	Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana	50
7.2	Prosedur Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana	50
7.3	Tata Tertib Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana	53
BAB '	VIII STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA	54
8.1	Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan	54
8.2	Proposal Kegiatan	54
8.3	Sponsor Kegiatan	55
8.4	Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	56
8.5	Kegiatan di Luar Kampus	57
BAB 1	IX PENUTUP	58
9.1	Ketentuan Peralihan	58
DAFT	TAR PUSTAKA	59



LAMPIRAN59
Lampiran 1 Struktur Organisasi Bidang Kemahasiswaan ULBI
Lampiran 2 Klasifikasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Ormawa61
Lampiran 3 Formulir Identifikasi, Penilaian, Pengendalian, dan Penanggung jawab Risiko Kegiatan Ormawa
Lampiran 4 Contoh Sampul Proposal Kegiatan65
Lampiran 5 Sistem Penjaminan Mutu
STANDAR 167
SPESIFIKASI, MISI, TUJUAN/KOMPETENSI, DAN67
TATA TERTIB ORGANISASI67
STANDAR 269
PERENCANAAN STRATEGIS69
STANDAR 370
TATA KELOLA ORGANISASI70
STANDAR 471
SUMBER DAYA MANUSIA71
STANDAR 572
PROGRAM KERJA72
STANDAR 673
SARANA DAN PRASARANA73
STANDAR 774
JEJARING DAN ALUMNI74
STANDAR 875
MANAJEMEN KEUANGAN75
STANDAR 975
PRESTASI DAN REPUTASI75
STANDAR 1076
MONITORING DAN EVALUASI 76



BAB I KETENTUAN UMUM

1.1 Definisi

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- 1. ULBI yang selanjutnya disingkat ULBI adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI).
- 2. Rektor yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Rektor ULBI.
- 3. Wakil Rektor 1 adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni ULBI.
- 4. Senat Akademik adalah Senat ULBI yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di lingkungan ULBI.
- 5. Kepala Bagian Kemahasiswaan adalah Kepala bagian yang mempunyai fungsi membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bidang Kemahasiswaan.
- 6. Koordinator Kemahasiswaan adalah Koordinator dalam bidang Kemahasiswaan yang mempunyai fungsi membantu Kepala bagian Kemahasiswaan dalam membina Organisasi Kemahasiswaan, serta mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Kemahasiswaan.
- Ketua Program Studi adalah pemimpin pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan program studi.
- 8. Tata Kelola adalah kegiatan pengelolaan yang mengatur serangkaian kegiatan dan keorganisasian Kemahasiswaan di lingkungan ULBI untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi ULBI.
- 9. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan diluar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di ULBI dan pendidikan nasional.
- 10. Kode etik Mahasiswa ULBI adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di ULBI.



- 11. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi ULBI.
- 12. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) adalah lembaga kemahasiswaan tingkat ULBI yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
- 13. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat ULBI yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 14. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan khusus di tingkat ULBI yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
- 15. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) adalah Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- 16. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ULBI.
- 17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ULBI yang terdaftar pada salah satu Program Studi di ULBI pada Tahun Akademik berjalan.
- 18. Pelaku adalah mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan ULBI, yang melakukan perbuatan pelanggaran dan/atau kejahatan.
- 19. Norma Akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik.
- 20. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan akademik dan kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku.
- 21. Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
- 22. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi maupun penanggung jawab kegiatan yang terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.



- 23. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Termasuk di dalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
- 24. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol.
- 25. Narkotika adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.
- 26. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- 27. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.
- 28. Senjata adalah segala jenis alat yang dipakai dapat membahayakan dan dapat mencelakakan jiga digunakan.
- 29. Kegiatan Kurikuler adalah Kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus ULBI.
- 30. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah Kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus ULBI.
- 31. Penalaran Keilmuan adalah kebutuhan untuk pengembangan penalaran dan keilmuan, dimana hal ini yang harus dipenuhi sebagai seorang mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler seperti dalam perkuliahan dan pelatihan, yang diikuti dengan kegiatan penalaran dan



keilmuan ekstra kurikuler seperti forum akademik berupa stadium general, symposium, seminar, lomba karya ilmiah, latihan dasar kepemimpinan, dan sebagainya.

- 32. Minat dan Kegemaran adalah kebutuhan pengembangan minat dan kegemaran, baik dalam rangka peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi, dan peningkatan kesegaran jasmani yang dapat dipenuhi melalui kegiatan olah raga, kesenian pers kampus dan pecinta alam.
- 33. Kesejahteraan Mahasiswa adalah kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang bermutu dan dalam jangka waktu yang tepat, diantaranya dengan pemberian beasiswa, wirausaha, koperasi, kegiatan rohani, dan sebagainya.

1.2 Tujuan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

Panduan ini mencakup landasan hukum, asas pelaksanaan, tujuan dan hasil yang diharapkan, metode pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan sanksi. Dengan adanya panduan ini, dalam kegiatan kemahasiswaan diharapkan tidak terjadi penyimpangan azas pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan yang dapat merugikan institusi, orang tua dan masyarakat pada umumnya. Pedoman ini menjadi Panduan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang lebih menarik dan mendidik.

1.3 Landasan Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
 Nasional Pendidikan Tinggi;



6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1.4 Asas Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Asas pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan terdiri dari:

- Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru di semua unit kegiatan dan ormawa, dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
- 2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masingmasing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru di semua unit kegiatan dan ormawa tersebut; dan
- 3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru di semua unit kegiatan dan ormawa dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan. Kegiatan kemahasiswaan diharapkan tidak terjadi penyimpangan seperti aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, yang bahkan mungkin dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan

Tujuan umum kegiatan kemahasiswaan adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan tuntutan peningkatan kompetensi, softskill, di lingkungan kampus dan sampai dengan selesai studi.

2. Tujuan Khusus

a. Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 (empat) pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika);



- b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tri dharma perguruan tinggi;
- Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pradewasa,
 bagi diri dan lingkungan sekitar;
- d. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat;
- e. Membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan (anti perundungan), berbudaya, bermartabat, dan inspiratif;
- f. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- g. Merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab; dan
- h. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan Tangguh (*powerful agile learner*).




BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2.1 Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan ULBI merupakan tempat pengembangan diri mahasiswa untuk menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan bakat, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi wadah kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan.

2.1.1 Bentuk Organisasi

- 1. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat ULBI terdiri atas;
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP); dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa;
- 2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).
- 3. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kemahasiswaan



- 4. MPM dan BEM dibentuk pada tingkat ULBI dibawah pengawasan Kepala Bagian Kemahasiwaan.
- 5. Pimpinan MPM dan BEM hanya menjabat selama 1 tahun dan hanya dapat dipilih satu kali dan dilantik oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- 6. Masa kepengurusan MPM dan BEM adalah 1 tahun dan beranggotakan mahasiswa aktif maksimal semester 6.
- 7. Persyaratan dan hal-hal lain mengenai MPM dan BEM yang belum disampaikan dalam panduan ini akan diatur tersendiri dan dibuatkan dalam petunjuk teknis yang disahkan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan.

2.1.2 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)

- MPM berkedudukan sebagai lembaga kemahasiswaan tertinggi di ULBI, serta sebagai pelaksana fungsi legislatif dan yudikatif.
- 2. Anggota MPM terdiri dari wakil dari Fakultas yang dipilih secara proporsional langsung.
- 3. Struktur Organisasi MPM sekurang kurangnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Koordinator Komisi;
 - e. Anggota anggota Komisi.
- 4. Masa bakti kepengurusan MPM adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak masa pelantikan.
- 5. Ketua MPM dapat diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Drop out / Putus Sekolah
 - c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Kabag Kemahasiswaan
 - d. Melanggar ketentuan Organisasi
- 6. Anggota MPM dapat diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia



- b. Drop out
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua MPM
- d. Melanggar ketentuan Organisasi
- e. Dire-call oleh mahasiswa

7. Mekanisme *re–calling*:

- a. Seorang anggota MPM yang terpilih berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh MPM dapat diberikan mosi tidak percaya yang diajukan oleh sekurang– kurangnya 100 mahasiswa ULBI yang dibuktikan dengan tanda tangan mahasiswa dan fotocopy kartu mahasiswa (KTM).
- b. Anggota MPM yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukan pembelaan dalam sidang pleno MPM.
- c. Apabila mosi tidak percaya diterima, maka anggota MPM tersebut dire-call.
- 8. Setiap anggota MPM tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan dengan menjadi anggota dan atau kepengurusan BEM dan HMP.
- 9. Wewenang MPM tercakup dalam beberapa jenis sidang, yaitu sebagai berikut :
 - a. Sidang Istimewa, memiliki kewenangan:
 - Meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa bila terjadi penyimpangan AD/ART yang telah diketahui dan disahkan oleh pimpinan ULBI dan ketetapan dari MPM ULBI.
 - ii. Memfasilitasi pencabutan mandat Presiden Mahasiswa oleh mahasiswa.
 - iii. Mengangkat pejabat sementara Presiden Mahasiswa.
 - iv. Diadakan sewaktu waktu bila dianggap perlu (Peserta Sidang Istimewa adalah anggota MPM dan BEM sebagai undangan wajib yang memiliki hak bicara tanpa hak suara).
 - b. Sidang Umum, memiliki kewenangan:
 - i. Mengamandemen AD/ART.
 - ii. Meminta pertanggungjawaban BEM, HMJ pada akhir masa jabatan.
 - iii. Diadakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun (PesertaSidang Umum adalah anggota MPM dan anggota BEM sebagai



undangan wajib dengan memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara).

- c. Sidang Pleno, memiliki kewenangan:
 - Menetapkan peraturan yang tidak termasuk pada kewenangan Sidang Istimewa dan Sidang Umum.
 - ii. Diadakan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Sidang Komisi, memiliki kewenangan:
 - Menetapkan selain ketentuan ketentuan peraturan SI dan SU dan sidang pleno sesuai dengan bidang kerjanya.
 - ii. Dilakukan sekurang kurangnya sebulan sekali.
- 10. MPM memiliki komisi komisi :
 - a. Komisi 1 Legislasi, menangani perundang undangan.
 - b. Komisi 2 Pengawasan, menangani pengawasan terhadap BEM.
 - c. Komisi 3 Aspirasi, Advokasi, dan Litbang, menangani wadah aspirasi mahasiswa ULBI.
 - d. Komisi 4 Humas, menangani koordinasi dengan Kemahasiswaan, BEM dan HMP.
- 11. Ketentuan Tata Tertib yang belum diatur pada buku panduan ini akan ditetapkan oleh ketetapan MPM.
- 12. MPM wajib mengajukan program kerja yang telah disetujui oleh Kemahasiswaan.

2.1.3 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

- 1. BEM adalah Badan Eksekutif tertinggi di ULBI.
- Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Raya (PEMIRA)
 oleh seluruh mahasiswa ULBI secara luber (langsung, umum, bebas dan rahasia),
 dan jurdil (jujur dan adil), pemilihan baru dapat dilaksanakan bila terdapat dua
 orang calon atau lebih.
- Masa bakti BEM adalah 1 (satu) tahun sejak dilantik oleh MPM dan Presiden Mahasiswa tidak dapat dipilih kembali.



- 4. Pencabutan mandat Presiden Mahasiswa terjadi apabila Presiden Mahasiswa mendapatkan mosi tidak percaya dari mahasiswa dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Kemahasiswaan.
- 5. Struktur Kepengurusan BEM sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Presiden Mahasiswa
 - b. Wakil Presiden Mahasiswa
 - c. Sekretaris Umum
 - d. Bendahara Umum
 - e. Menteri Menteri Koordinasi
 - f. Menteri Menteri Bidang
 - g. Staf Staf Kementerian
- 6. BEM mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan dan menaati hasil sidang MPM ULBI.
 - b. Meminta pengesahan kepada MPM atas susunan pengurus, program kerja dan anggaran BEM ULBI yang akan dijalankan selama masa jabatannya.
 - c. Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada MPM ULBI atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM ULBI setiap tiga bulan sekali (TRIWULAN).
 - d. Melakukan koordinasi dengan UKM dan HMP yang ada.

7. BEM mempunyai hak:

- a. Membentuk panitia panitia yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tugas yang diberikan.
- b. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan tugas – tugas yang diberikan.
- c. Mengusut dan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus BEM
 ULBI dan panitia panitia yang dibentuk.
- d. Memberikan penghargaan kepada para anggota/ mahasiswa yang berjasa.
- e. Mengajukan berbagai usulan kepada MPM.
- 8. Rapat rapat BEM:



- a. Rapat Pengurus Terbatas adalah rapat yang dilaksanakan dan diadakan secara berkala.
- b. Rapat Kerja adalah rapat Kepengurusan BEM ULBI yang merancang program kerja dan anggaran belanja.
- c. Rapat Terbatas yang berhubungan dengan bidang bidangnya.
- d. Rapat Laporan.
- 9. Membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan akhir masa jabatan kepengurusan BEM kepada MPM.
- 10. BEM wajib mengajukan program kerja yang telah disetujui oleh Kemahasiswaan.

2.1.4 Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)

- 1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) dibentuk pada tingkat Program Studi dengan masa kepengurusan adalah 1 tahun dan anggota pengurus mahasiswa aktif maksimal semester 6, untuk program studi yang memiliki masa studi 8 semester, untuk program studi yang yang memiliki masa studi 6 semester maka pengurus aktif maksimal semester 4.
- Kepemimpinan dan kepegurusan HMP hanya berlaku 1 kali pengangkatan dan dilantik oleh Ketua Program Studi dengan diketahui oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- 3. HMP wajib mengajukan program kerja yang disetujui oleh Ka.Prodi.
- 4. Persyaratan dan hal-hal lain mengenai HMP yang belum disampaikan dalam panduan ini akan diatur tersendiri dan dibuatkan dalam petunjuk teknis yang disahkan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- 5. Kegiatan Himpunan meliputi seminar, workshop, pelatihan yang berhubungan dengan program kerja Program Studi.
- 6. Struktur Kepengurusan HMP sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua Himpunan
 - b. Wakil Ketua Himpunan
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara



- e. Departemen-departemen
- f. Staf Staf Departemen
- 7. HMP mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan Program Studi, serta tidak menyelenggarakan orientasi pengenalan kampus (ospek) jurusan.
- 8. HMP mempunyai hak yaitu mendapat pembinaan, pembinaan dan pendampingan dari pembina.
- 9. HMP bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis disetiap akhir kegiatan dan akhir masa jabatan kepengurusan HMP.

2.1.5 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan di ULBI.
- b. UKM berkedudukan dibawah pengawasan Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- c. UKM berkedudukan di bawah pengawasan dan garis komando Koordinator Penalaran Minat dan Bakat yang ditunjuk oleh Kabag Kemahasiswaan dan bertanggungjawab langsung kepada Koordinator Penalaran Minat dan Bakat yang ditunjuk oleh Kabag Kemahasiswaan.
- d. UKM berkedudukan sebagai lembaga kemahasiswaan pelaksana kegiatan—kegiatan mahasiswa ditingkat ULBI sesuai dengan bidang minat dan bakat.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada MPM/Koordinator yang ditunjuk oleh Kabag Kemahasiswaan secara tertulis dalam bentuk proposal dengan persetujuan Koordinator yang ditunjuk oleh Kabag Kemahasiswaan.



- f. Membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan Kepengurusan UKM kepada Koordinator yang ditunjuk oleh Kabag Kemahasiswaan.
- g. Pembentukan UKM dapat dilakukan sepanjang ruang lingkup kegiatannya didasarkan pada statuta ULBI dan mendukung pencapaian visi dan misi ULBI, dan merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa.
- h. Pembentukan UKM diusulkan oleh mahasiswa kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, dengan persyaratan:
 - Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) mahasiswa aktif dan/atau berasal dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Program Studi;
 - Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal yang mengatur tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan, yang tidak bertentangan dengan Statuta ULBI dan peraturan perundangundangan;
 - iii. Memiliki perencanaan program kegiatan dalam 1 (satu) tahun kepengurusan;
 - iv. Memiliki kepengurusan.
- i. UKM baru dapat dijalankan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bidang Kemahasiswaan dan keberadaan UKM dilaporkan ke Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kepengurusan UKM. Kepala Bidang Kemahasiswaan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM dan melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- j. Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf (i), menunjukan bahwa UKM tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (h) butir (iii), Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dapat memberhentikan UKM dimaksud dan memberikan laporan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Pelantikan Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan



- a. Pengurus Oragnisasi Kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga internal.
- b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada butir 1 untuk tingkat ULBI, dilantik oleh Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- Pengurus sebagaimana dimaksud pada butir 1 untuk tingkat Program Studi,
 dilantik oleh Ketua Program Studi

3. Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

- a. Organisai Kemahasiswaan yang sah berhak:
- b. Melaksanakan kegiatan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan ULBI;
- c. Menggunakan fasilitas dan atribut ULBI; dan
- d. Memperoleh bantuan dana kegiatan;

4. Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Memperoleh pelayanan berupa izin kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- d. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi juga bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan di ULBI;
- e. Mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
- f. Menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa ULBI;
- g. Mengajukan secara tertulis proposal rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran kedepan;
- h. Memberikan laporan secara tertulis pertanggungjawaban dan keuangan tahunan pada akhir masa kepengurusan kepada ULBI sebagai syarat keberlanjutan organisasi.

5. Tujuan Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan



- a. Kegiatan Kemahasiswaan ULBI bertujuan membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, jujur, dan bertanggungjawab, inovatif, dan berjiwa wirausaha.
- b. Asas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, mandiri dan kekeluargaan.
- c. Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa secara bertanggungjawab.
- d. Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik.
- e. Kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ingin berafiliasi dengan organisasi di luar kampus harus mendapatkan ijin dari Rektor ULBI.

6. Jenis, Bidang dan Bentuk Kegiatan Organisasi Mahasiswa

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa baik di tingkat prodi maupun di tingkat institusi ULBI harus atas izin dari pimpinan ULBI Bidang Kemahasiswaan, serta dilaksanakan dengan:

- a. Mematuhi kaidah dan norma hukum yang berlaku,
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, Pancasila serta budaya bangsa;
- c. Tujuan mendidik (edukatif); dan
- d. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terlibat.

7. Jenis Kegiatan

Kegiatan Ormawa dapat bersifat pembinaan dan atau kompetitif, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Ormawa sebagai pelaksana, termasuk merancang dan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan.
- b. Ormawa sebagai peserta baik dalam kegiatan pembinaan maupun kompetisi pada tingkat lokal, provinsi, wilayah/regional, nasional, dan internasional.

8. Bidang Kegiatan



Bidang kegiatan Ormawa meliputi:

a. Pengembangan minat dan bakat

Kegiatan pengembangan minat dan bakat ditujukan untuk menumbuhkembangkan dan mengasah prestasi mahasiswa pada bidang olahraga, seni budaya, dan bidang lain yang diminati mahasiswa.

b. Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas

Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas ditujukan untuk membangun budaya ilmiah serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif, baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang bersifat kompetitif.

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian sosial, empati, cinta kepada sesama, dan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan berbagai aktivitas produktif lainnya yang dilaksanakan mahasiswa untuk dan bersama masyarakat.

d. Kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa

Kegiatan ini ditujukan untuk membina dan menumbuhkan jiwa, cara pandang, kompetensi serta perilaku wirausaha mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat, dengan menerapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan atau dikuasai mahasiswa.

e. Kegiatan pengembangan keorganisasian

Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan kompetensi kepemimpinan, manajemen, serta organisasi yang berintegritas, kreatif, demokratis, dinamis dan mengedepankan intelektualitas serta perilaku terpuji masyarakat terdidik yang cerdas dan bertanggung jawab.

f. Kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan, menumbuhkembangkan mental spiritual, toleransi, serta rasa cinta tanah air mahasiswa agar mahasiswa



dapat memiliki wawasan kebangsaan yang mendorong mereka menjaga kesatuan, persatuan dan martabat bangsa.

g. Kegiatan mahasiswa internasional

Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kemampuan mahasiswa mengembangkan dirinya agar siap menjadi warganegara global (*global citizen*), bersanding dan bersaing dengan mahasiswa dari negara lain.

9. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa yang dapat dilakukan ialah kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan visi dan misi ULBI, serta memenuhi ketentuan dan peraturan internal ULBI.

Bentuk kegiatan Ormawa dapat meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Seminar, Konferensi, Kuliah Umum;
- b. Pendidikan, Pelatihan, Workshop;
- c. Musyawarah, Diskusi;
- d. Perlombaan/Kompetisi;
- e. Pameran, Festival, Pementasan, Ekspo;
- f. Ekspedisi;
- g. Pengabdian Kepada Masyarakat; Dan
- h. Kegiatan Lainnya Yang Diselenggarakan Oleh Ormawa



BAB III KODE ETIK KEMAHASISWAAN

3.1 Tujuan Penerapan Kode Etik Mahasiswa

Tujuan diterapkannya Kote Etik Mahasiswa sebagai berikut:

- 1. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ULBI.
- 2. Membangun lingkungan ULBI yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien.
- 3. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
- 4. Menjamin terpeliharanya tata-tertib di lingkungan Kampus ULBI.
- 5. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ULBI.
- 6. Melaksanakan butir "AKHLAK" yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
- 7. Memahami dan menjalankan nilai nilai ULBI yaitu AKHLAK:
 - a. Amanah: memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
 - b. Kompeten: terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
 - c. Harmonis: saling peduli dan menghargai perbedaan.
 - d. Loyal: berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
 - e. Adaptif: terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
 - f. Kolaboratif: membangun kerjasama yang sinergis.

3.2 Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat

Etika mahasiswa sebagai anggota masyarakat sebagai berikut:

 Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.



- 2. Oleh karena itu, mahasiswa ULBI dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut:
 - Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - b. Keteladanan, mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
 - c. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
 - d. Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
 - e. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan.

3.3 Etika Mahasiswa terhadap ULBI

Etika mahasiswa terhadap ULBI sebagai berikut:

- Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, sopan, bersih, serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- Mahasiswa tetap menjaga kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademika ULBI.
- Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4. Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik ULBI.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- 6. Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.
- 7. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh ULBI dan Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non akademik;



8. Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen ULBI), baik ketika berada di dalam maupun di luar kampus.

3.4 Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut:

- 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan;
- 2. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
- 3. Senantiasa menghindarkan diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan.
- 4. Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
- 5. Bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.
- 6. Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non-kurikuler.

3.5 Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Setiap mahasiswa wajib menghormati Dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- 1. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain;
- 3. Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- 4. Berbicara dan bertingkah laku selama proses belajar mengajar secara santun;
- 5. Berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan kaidah bahasa formal.
- 6. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggungjawab.



3.6 Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib menghormati Tenaga Kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku
- 2. Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
- 3. Bersikap sabar pada saat menunggu layanan.

3.7 Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama Mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- Menjalani hubungan beradab dan bermartabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;
- Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan ULBI, dan membangun, memelihara, serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur;
- 4. Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadan organisasi kemahasiswaan yang ada di ULBI.

3.8 Etika Berpenampilan

Etika mahasiswa dalam berpenampilan sebagai berikut:

- Berpakaian dan berpenampilan bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi serta tidak memakai pakaian yang ketat, rok mini dan celana robek.
- Memakai pakaian berkerah dan mengenakan sepatu, bukan sandal dan bukan sepatu sandal.
- 3. Pada kegiatan upacara atau kegiatan khusus atau kegiatan olah raga atau pada hari tertentu diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.
- Rambut tidak boleh berwarna warni, dan tidak diperbolehkan memakai anting-anting.



3.9 Etika Berorganisasi

Etika mahasiswa dalam berorganisasi sebagai berikut:

- 1. lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman ULBI.
- Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus.
- 4. Menempati sekretariat organisasi mahasiswa sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku

3.10 Etika Mahasiswa terhadap lingkungan kampus

Etika mahasiswa terhadap lingkungan kampus sebagai berikut:

- 1. Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus.
- Ikut menjaga keamanan dan kebersihan taman, alat alat, perabot kelas atau ruang kuliah.
- 3. Menjaga agar barang-barang milik kampus tetap terpelihara dengan baik dan tahan lama.
- 4. Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuk tidur atau tiduran.
- 5. Tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

3.11 Penegakan Sanksi

Dalam etika mahasiswa terdapat penegakan sanksi terhadap mahasiswa sebagai berikut:

- 1. Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa ULBI dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.
- 2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur pada bab 6 butir 6.5 dan butir 6.6 dalam pedoman ini.

3.12 Pencegahan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau



relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. [1]

[1] Mengingat kelemahan definisi-definisi yang ditawarkan oleh perundang-undangan di Indonesia (lih. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 55-63), definisi ini disarikan dan disesuaikan dari definisi kekerasan seksual yang ditawarkan oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), kajian yang dilakukan oleh Ettienne G. Krug, et.al. (2002) untuk World Health Organization (WHO).

3.12.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual meliputi beberapa kategori tindakan berikut:

- 1. Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh atau terkait dengan hasrat seksual seseorang, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, merasa direndahkan, dan/atau dipermalukan.
- 2. Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi sosial dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut atau hal-hal yang terkait dengan hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.
- 3. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu muslihat, atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
- 4. Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau dengan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dan ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.



Pelecehan seksual secara non-fisik dapat bersifat lisan maupun non-lisan, dengan bentukbentuk seperti berikut :

LISAN	NON-LISAN		
Panggilan, siulan, dan desahan	Memperlihatkan gerak gerik seksual		
(catcalls)			
Godaan dan candaan	Membuat ekspresi seksual		
Cemoohan	Menatap atau mengintip dengan		
Cemodian	hasrat seksual		
Komentar bernada seksual - misal,			
tentang busana atau anatomi	Mempertontonkan organ seksual		
tubuh			
Paksaan kencan	Menguntit		
Pertanyaan tentang kehidupan atau	Mengirimkan konten internet		
fantasi seksual	bernada seksual		
Menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual			
Menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual			

3.13 Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual dilakukan berbasis laporan resmi dari penyintas. Bagian Kemahasiswaan memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual melalui tiga jalur, yakni:

- 1. Penyintas secara langsung melapor pada konselor / Bagian Kemahasiswaan dengan berkunjung ke ruang konselor /Bagian Kemahasiswaan, mengisi formulir, atau menghubungi hotline pelaporan kekerasan seksual, baik melalui telepon maupun aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, yang dikelola secara bergantian oleh setidak-tidaknya 2 (dua) orang Staf Kemahasiswaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan penyintas adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami suatu tindak kekerasan seksual, sementara konselor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling dan berperspektif adil gender.
- 2. Bidang Kemahasiswaan mendapatkan rujukan secara formal dari unit- unit di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), maupun organisasi dan lembaga lainnya yang merupakan bagian dari jejaring ULBI.



3. Bidang Kemahasiswaan melakukan penjangkauan (*outreach*) berdasarkan laporan yang diterima dari saksi tindak kekerasan seksual atau teman (*peer*) penyintas. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi karena melihatnya sendiri atau mendengarnya dari penyintas secara langsung. Dalam banyak kasus, saksi biasanya adalah teman sebaya atau *peer* penyintas.

3.13.1 Dokumentasi dan Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual

Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Bidang Kemahasiswaan idealnya ditindaklanjuti dalam waktu setidak-tidaknya 3 x 24 jam. Tahap awal yang akan dilakukan adalah dokumentasi dan verifikasi, Bidang Kemahasiswaan berkewajiban membuat laporan terverifikasi yang berisi beberapa komponen berikut:

- 1. Identitas pelapor;
- 2. Identitas (terduga) penyintas; identitas (terduga) pelaku;
- 3. Jenis kekerasan seksual yang terjadi;
- 4. Kronologi kejadian, yang setidak-tidaknya meliputi waktu dan tempat kejadian; dan
- Informasi mengenai saksi atau informasi lain yang relevan terkait kasus yang terjadi, seperti dokumen fisik baik yang tertulis maupun terekam, maupun dokumen elektronik atau digital.

Tahap dokumentasi dan verifikasi kasus harus dilakukan oleh seorang konselor mengingat keterlibatan penyintas yang cukup intens selama proses ini berlangsung. Selain itu, pada tahap inilah, konselor / Bidang Kemahasiswaan juga diharuskan untuk melakukan assessment awalnya terhadap kondisi penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau pendampingan seperti apa yang dibutuhkan (lih. "Mekanisme Tanggap Darurat dan Sistem Perujukan" untuk pemberian layanan darurat dan "Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan" untuk pendampingan bagi penyintas).

Namun, jika kasus diperoleh dengan cara penjangkauan (*outreach*), maka perlu dipahami bahwa penyintas belum tentu siap menerima intervensi, apalagi kehadiran konselor. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke tahap dokumentasi dan verifikasi, Bidang Kemahasiswaan perlu [2]:



[2] Dikutip dan disesuaikan dari buku Standard Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak di DIY yang disusun oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC

- Mempersiapkan pertemuan dengan cara yang seaman dan senyaman mungkin bagi penyintas. Misalnya, membentuk tim penjangkauan ad hoc yang terdiri dari 2 (dua) orang agar kedatangan tim tidak mencolok, mempelajari kondisi penyintas melalui keterangan pihak ketiga, dsb.
- 2. Menemui penyintas guna menjalin hubungan positif dengan penyintas;
- memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan dengan jelas, termasuk bagaimana cara kerja Bidang Kemahasiswaan dalam menangani kasus kekerasan seksual;
- 4. Menghindari aktivitas dokumentasi yang berlebihan, seperti merekam video atau mengambil foto.

Proses dokumentasi dan verifikasi kasus, serta *assessment* awal terhadap kondisi penyintas harus dituangkan dalam laporan tertulis. Bidang Kemahasiswaan tidak boleh mengambil foto, merekam suara, maupun video tanpa seijin penyintas.

Selanjutnya, laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta hasil *assessment* awal terhadap kondisi penyintas akan didiskusikan dalam sebuah rapat terbatas dengan pihak Dekanat yang turut melibatkan penyintas dan/atau pendampingnya. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut apa yang ingin diambil oleh penyintas, termasuk apa alternatif-alternatif penyelesaian kasusnya, bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan, apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul bagi penyintas, serta apa pendampingan yang dibutuhkan.

Jika penyintas berhalangan hadir dalam pertemuan di atas, maka Bidang Kemahasiswaan berkewajiban mendiskusikan laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta langkah- langkah tindak lanjutnya bersama penyintas dan/atau pendampingnya dalam pertemuan terpisah. Bidang Kemahasiswaan wajib mengomunikasikan hasil pertemuan terpisah dengan penyintas kepada pihak Dekanat.



Laporan yang dihasilkan dalam tahap ini bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin penyintas di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti penyintas dan/atau pendampingnya, Bidang Kemahasiswaan, Dekanat, dsb.

3.13.2 Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Dalam kasus-kasus dimana penyintas melapor guna menuntut penyelesaian kasus (bukan hanya mengakses layanan pendampingan), maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni penyelesaian etik dan penyelesaian hukum.

Penyelesaian etik merujuk pada penyelesaian melalui proses penetapan sanksi etik terhadap pelaku dan restitusi bagi penyintas oleh Komite Etik berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Penerapan sanksi etik hanya berlaku pada kasus-kasus di mana (terduga) pelaku merupakan bagian dari sivitas akademika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional sehingga yang bersangkutan terikat oleh Kode Etik yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Apabila kasus yang ditangani melibatkan penyintas dan pelaku dari Fakultas yang berbeda, maka Dekanat bersama Bidang Kemahasiswaan akan mengadvokasikan penyelesaian etik di tingkat Universitas.



BAB IV PEMBINAAN KEGIATAN MAHASISWA

4.1 Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

- Kompetisi kegiatan mahasiswa bertujuan mengembangkan minat, bakat, penalaran, kreativitas mahasiswa sehingga mampu berprestasi baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional.
- Kegiatan lomba atau pertandingan yang diikuti oleh mahasiswa diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat wilayah, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional.
- 3. Setiap mahasiswa yang mengikuti kompetisi mendapatkan bimbingan dengan penunjukan jumlah pembimbing disesuaikan menurut skala perlombaan.
- 4. Kepala Bagian Kemahasiswaan menunjuk pembimbing atau pembina untuk kegiatan kompetisi akademik.
- 5. Kepala Bagian Kemahasiswaan menerima usulan pembimbing atau pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi melalui Dekan.
- 6. Kepala Bagian Kemahasiswaan menerima usulan pembimbing atau pembina atau pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dari UKM.
- 7. Penetapan pembimbing atau pembina kegiatan kemahasiswaan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- 8. Kegiatan lomba atau pertandingan yang dilakukan oleh BEM/UKM/HMP akan diatur tersendiri dalam surat keputusan rektor.
- 9. Kegiatan pembinaan karakter mahasiswa dilakukan secara terpusat dibawah Kemahasiswaan ULBI.
- 10. Kegiatan yang dijalankan tidak boleh melanggar aturan yang berlaku di ULBI.

4.2 Penghargaan

1. Penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan atau mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang



mendukung kegiatan akademik dan Kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa.

- 2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Plakat;
 - c. Beasiswa;
 - d. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh ULBI.
- 3. Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berupa:
 - a. Penghargaan mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik;
 - b. Penghargaan dalam bentuk lainnya.

4.3 Pelaporan Sistem Informasi Manajemen pemeringkatan Mahasiswa (SIMKATMAWA)

- Pemeringkatan bidang kemahasiswaan yang dilselenggarakan oleh Kementerian
 Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bertujuan untuk:
 - Mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat wilayah, nasional maupun intenasional dalam rangka mendukung implementasi kebijakan MBKM, dan
 - b. Menumbuhkan kesadaran perguruan tinggi dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran, kreativitas, mental bela negara, serta meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa sehingga mampu berprestasi baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
- 2. Manfaat dari penyelenggaraan pemeringkatan bidang kemahasiswaan adalah:
 - Meningkatkan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan menjadi lebih strategis dan berdampak pada kualitas mahasiswa serta lulusan perguruan tinggi,
 - b. Memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi yang memiliki komitmen tinggi untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan
 - c. Menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih berdaya saing dan unggul.



- 3. Pelaporan kegiatan kelembagaan kemahasiswaan dan prestasi-prestasi mahasiswa dilakukan secara *online* melalui laman http://simkatmawa.kemdikbud.go.id oleh operator bidang kemahasiswaan.
- 4. Periode pengisian Simkatmawa dilakukan 1 tahun sekali sesuai dengan panduan Simkatmawa yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

4.4 Program Kreativitas Mahasiswa

- Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila.
- 2. Secara garis besar PKM dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu
 - a. PKM Pendanaan dan PKM Non Pendanaan;
 - b. Skema PKM menyesuaikan ketentuan panduan Kemendikbud (Simbelmawa).
- 3. Tahapan pelaksanaan PKM yaitu penyusunan proposal, pengajuan proposal, proposal didanai, pelaksanaan program, laporan kemajuan yang dinilai melalui Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2), penyusunan laporan akhir sampai dengan PIMNAS (seleksi tingkat nasional) yang diwajibkan menulis artikel ilmiah dan poster.
- 4. Pelaksanaan PKM dilakukan 1 tahun sekali.
- 5. PKM dilakukan mahasiswa ULBI secara kelompok yang terdiri dari 3-5 anggota.
- 6. Setiap mahasiswa yang mengikuti PKM mendapatkan bimbingan dari pembimbing dengan penunjukan jumlah pembimbing disesuaikan menurut skala perlombaan.
- 7. Kepala Bagian Kemahasiswaan menunjuk pembimbing yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Rektor Program Studi.

4.5 Program Beasiswa

- 1. Program beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif ULBI yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi akademik dan atau non akademik; atau



- b. Aktif berorganisasi menjadi Ketua atau Wakil Ketua MPM, Presiden atau Wakil Presiden BEM, Ketua atau Wakil Ketua HMP, Ketua UKM; atau
- c. Mahasiswa yang terdampak bencana alam yang memerlukan bantuan.
- 2. Sumber beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa aktif ULBI berasal dari:
 - a. Pemerintah dalam bentuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
 - b. Pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten;
 - c. BUMN, Industri, Swasta, Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara (APERTI BUMN), Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) dan pihak lain yang tidak mengikat.
- 3. KIP-K adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik.
- 4. Persyaratan penerima Beasiswa KIP-K adalah:
 - a. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
 - b. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
 - c. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di ULBI melalui jalur beasiswa KIP Kuliah.
- 5. Beasiswa APERTI BUMN adalah program beasiswa bagi siswa lulusan SMA/SMK di seluruh Indonesia, yang berminat untuk mengikuti kuliah program S1/Diploma, pada satu diantara tujuh perguruan tinggi dibawah APERTI BUMN, yaitu Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Universitas Pertamina, Universitas Internasional Semen Indonesia, Telkom University, Institut Teknologi Telkom Surabaya, Institut Teknologi PLN dan BRI Institute.
- 6. Persyaratan penerima Beasiswa APERTI BUMN adalah:



- a. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan;
- b. Memiliki potensi akademik dan atau non akademik baik;
- c. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di ULBI melalui jalur beasiswa APERTI BUMN.
- 7. Seleksi untuk program beasiswa dilakukan dengan menyusun tim seleksi yang dibentuk berdasarkan SK Rektor ULBI.
- 8. Persyaratan penerima beasiswa yang bersumber dari pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten, BUMN, Industri, Swasta, Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) dibuat dalam aturan tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor.
- 9. Hasil seleksi dari tim seleksi beasiswa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 10. Penerima beasiswa wajib menanda tangani kontrak kinerja dan berkontribusi secara aktif dalam kompetisi mahasiswa.
- 11. Evaluasi dari penerima beasiswa dilakukan oleh dosen wali dan Kepala Bagian Kemahasiswaan setiap akhir semester.
- 12. Pembatalan mahasiswa penerima beasiswa dapat dilakukan apabila selama 2 semester berturut-turut dianggap tidak memenuhi kontrak kinerja.



BAB V KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

5.1 Kedudukan Komisi Disiplin Mahasiswa

- Komisi Disiplin Mahasiswa dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penegakan kedisiplinan mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan, serta norma-norma, etika dan kesusilaan di dalam dan di luar kampus, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan Komisi Disiplin Mahasiswa ULBI.
- Komisi Disiplin Mahasiswa bersifat Ad Hoc diangkat dan ditetapkan oleh Rektor ULBI dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

5.2 Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa

- 1. Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota, dan terdiri dari jumlah yang ganjil.
- 2. Komisi Disiplin Mahasiswa diketuai oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan.

5.3 Tata Kerja Komisi Disiplin Mahasiswa

- 1. Komisi Disiplin Mahasiswa menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dari:
 - a. Pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika tentang terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa atau organisasi mahasiswa terhadap peraturan, tata tertib, atau norma yang berlaku.
 - Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan nama baiknya secara moral maupun material.
- 2. Semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau Organisasi Kemahasiswaan dalam lingkungan ULBI diproses di tingkat ULBI berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Komisi Disiplin Mahasiswa setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada poin (1) butir ini, membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak.
- 4. Komisi Disiplin Mahasiswa setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tertulis mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan



- oleh/terhadap mahasiswa, dan dinyatakan dapat diproses lebih lanjut, maka Sidang Komisi dapat dilaksanakan.
- 5. Sidang Komisi dilaksanakan untuk menetapkan rekomendasi sanksi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.
- 6. Rekomendasi Komisi dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Keputusan Rektor ULBI tentang sanksi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.



BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

6.1 Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan

- Sanksi menjadi peringatan baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan juga bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan maupun bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.

6.2 Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan

- Sanksi merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan, dengan tujuan menyadarkan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukannya.
- Sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman, pendidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati bagi seluruh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.

6.3 Jenis Sanksi

- 1. Jenis sanksi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. Perorangan
 - b. Organisasi kemahasiswaan
- 2. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan, dan urutan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

6.4 Tingkatan Sanksi

- 1. Tingkatan sanksi untuk perorangan adalah:
 - a. Teguran secara lisan
 - b. Peringatan keras secara tertulis



- c. Pemberian tugas sosial dan/atau tugas sesuai dengan kompetensi dan pengurangan nilai Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM)
- d. Pembatasan atau pengguguran jumlah SKS yang diambil
- e. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu
- f. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ULBI)
- 2. Tingkatan sanksi untuk organisasi kemahasiswaan adalah:
 - a. Peringatan keras secara tertulis
 - b. Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Pembubaran
- 3. Pemberian sanksi dapat diberikan secara langsung oleh Rektor ULBI atau Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni atau Dekan atau Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- 4. Ketua Program Studi dapat memberikan sanksi kepada HMP dengan pertimbangan Kepala Bagian Kemahasiswaan.

6.5 Penerapan Sanksi

Dalam menerapkan jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa perlu dilakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan unsur kesengajaan yang direncanakan atau karena ketidaktahuan dalam melakukan perbuatan yang melanggar.
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan pengulangan dari perbuatan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya atau bukan.
- c. Perlawanan secara tidak sah terhadap keputusan / hukuman atas pelanggaran kode etik dimaksud dalam keputusan ini.
- d. Ruang lingkup dan pengaruh yang diakibatkan dari perbuatan melanggar tersebut baik bagi dirinya, lingkungannya, maupun kelembagaan akademik ULBI.

6.6 Mekanisme Penetapan Sanksi

1. Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa:



No.	Jenis Sanksi	Pemberi Sanksi
1	guran secara Lisan	enaga Pendidikan, Dosen, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
2	ringatan keras secara tertulis	tua Program Studi, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
3	mberian tugas sosial dan/atau tugas Kompetensi dan pengurangan nilai Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM)	pala Bagian Kemahasiswaan, Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
4	mbatasan atau pengguguran jumlah SKS yang diambil	pala Bagian Kemahasiswaan, Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
5	nghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)	Rektor ULBI
6	ncabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ULBI)	Rektor ULBI

2. Mekanisme penetapan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan di tingkat institusi:



No.	Jenis Sanksi	Pemberi Sanksi
1	ringatan keras secara tertulis	pala Bagian Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
2	mbekuan sementara dalam jangka waktu tertentu.	pala Bagian Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
3	mbubaran	ktor ULBI

 Mekanisme penetapan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi dengan diketahui oleh Ketua Program Studi, Kepala Bagian Kemahaiswaan, Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

No.	Jenis Sanksi	Pemberi Sanksi
		tua Program Studi, Kepala Bagian
1	ringatan keras secara tertulis	Kemahasiswaan, Dekan dan Wakil
		Rektor Bidang Akademik,
		Kemahasiswaan dan Alumni.
	mbekuan sementara	tua Program Studi, Kepala Bagian
2	dalam jangka waktu	Kemahasiswaan, Dekan dan Wakil
	tertentu.	Rektor Bidang Akademik,
		Kemahasiswaan dan Alumni.

6.7 Bentuk Pelanggaran

- ULBI dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa ULBI jika terbukti melakukan Pelanggaran Akademik, diantaranya:
 - a. Melakukan kecurangan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan ULBI, yaitu:
 - Plagiarisme: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan



mengutip Sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

- ii. Menciptakan/fabrikasi, manipulasi data, informasi, atau kutipan dalam praktik akademik resmi/formal apapun;
- iii. Penipuan/disepsi: memberikan informasi yang salah kepada pihak yang berkepentingan tentang praktik akademik resmi/formal seperti memberikan alasan palsu karena terlambat memenuhi tenggat atau berbohongtelah mengumpulkan tugas yang diberikan;
- iv. Mencontek; setiap upaya untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam melakukan praktik akademik formal (seperti ujian) tanpa membuat pengakuan yang semestinya; dan
- v. Sabotase: melakukan upaya untuk mencegah orang lain meyelesaikan pekerjaan, atau mengganggu orang lain.
- b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
- c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.

2. Kejahatan Akademik, diantaranya:

- a. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
- b. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
- c. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika ULBI maupun orang di luar ULBI, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.



- d. Melakukan tindakan perjokian, antara lain pada ujian seleksi masuk ULBI, ujian mata kuliah, dan praktikum.
- 3. Pelanggaran Umum, diantaranya:
 - a. Tidak menepati perjanjian dengan ULBI yang telah ditandatangani.
 - b. Melindungi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang berlaku.
 - c. Melakukan atau menimbulkan keributan di dalam kampus.
 - d. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai edukatif, sosial dan kemanusiaan.
 - e. Melakukan kegiatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
 - f. Mengganggu jalannya kegiatan resmi ULBI
 - g. Menggunakan waktu kegiatan kemahasiswaan di luar ketentuan yang berlaku
 - h. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh.
 - i. Menyalahgunakan fasilitas kampus.
- 4. Kejahatan Umum, diantaranya:
 - a. Melakukan pemalsuan.
 - b. Melakukan pembunuhan.
 - c. Melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan kepada sivitas akademika lainnya.
 - d. Melakukan pencemaran nama baik ULBI.
 - e. Berkelahi.
 - f. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan.
 - g. Melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
 - h. Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis.
 - i. Mencuri.
 - j. Melakukan intimidasi.
 - k. Menghasut atau mengadu domba.
 - I. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik ULBI.
 - m. Membawa, memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,



menerima, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika/psikotropika tanpa ijin yang berwenang.

- n. Memiliki, mengkonsumsi, memproduksi, menyebarkan, atau memperdagangkan minuman keras.
- o. Berjudi, baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan kampus ULBI.
- p. Membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau menggunakan senjata yang dapat membahayakan tanpa ijin
- q. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan ULBI.
- r. Memperkosa, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.
- s. Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan hukuman pidana penjara.

5. Pelanggaran / Kejahatan Lainnya

- a. Merokok di area yang tidak diperkenankan di dalam kampus ULBI;
- b. Meninggalkan kelas saat KBM sedang berlangsung tanpa izin;
- c. Melakukan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran (bermain handphone,dan gadget lainnya) pada saat jam pelajaran;
- d. Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
- e. Menggunakan fasilitas yang diperuntukan bagi dosen dan staf;
- f. Mengotori sarana dan prasarana kampus;
- g. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 22.00 sampai 04.30, tanpa izin pihak berwenang ULBI;
- h. Berpacaran di lingkungan kampus dengan sikap yang bertentangan dengan norma kesopanan;
- i. Terlibat pornoaksi dan pornografi (buku atau gadget berisi gambar-gambar asusila);
- j. Menyulut mercon atau petasan di lingkungan kampus ULBI;



- k. Terbukti mengadu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan dosen, dosen dan atasannya;
- Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan ULBI diluar kampus, kecuali ada izin pihak berwenang ULBI;
- m. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pihak berwenang ULBI;
- n. Menginap di kampus, tanpa izin dari pihak berwenang ULBI;
- o. Memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/di bawah kewenangan dan pengawasan ULBI;
- p. Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau meneror pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain.;
- q. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dibawah kewenangan dan pengawasan ULBI secara tidak bertanggungjawab dan tidak mendapat izin dari pihak ULBI;
- r. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus ULBI;
- s. Menyimpan, memiliki, menggunakan, atau menyewakan peralatan, barang milik kampus secara tidak sah;
- t. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Melakukan pelanggaran prosedural dan peraturan terkait pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lainnya;
- v. Melakukan kegiatan Multi Level Marketing (MLM) yang ilegal atau merugikan anggota dan pihak lainnya;
- w. Mencoret-coret sarana dan prasarana kampus;
- x. Memalsukan surat keterangan sakit atau surat pernyataan orang tua;
- y. Memalsukan nilai, cap, tanda tangan dan rekomendasi dari pimpinan, dosen, untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- z. Melakukan kecurangan dalam ujian seperti menggantikan mahasiswa lain ketika ujian (joki), menyontek, memberikan contekan dan bekerjasama dalam ujian;



- aa. Melakukan perkelahian di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- bb. Menyelewengkan penggunaan dana lembaga;
- cc. Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, minum minuman keras, bermabuk-mabukan di lingkungan kampus, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar;
- dd. Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dana tau orang lain;
- ee. Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan obatobatan terlarang baik di dalam maupun diluar kampus;
- ff. Bertingkah laku melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu;
- gg. Melakukan pelecehan seksual baik secara verbal dana tau non verbal;
- hh. Melakukan pencurian dana tau merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/ di bawah kewenangan dan pengawasan ULBI dan atau orang lain;
- ii. Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda atau atribut kampus untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu.
- jj. Melakukan perbuatan Lesbian, *Gay*, Biseksual, dan Transgender (LGBT) baik didalam maupun diluar kampus yang dapat merugikan orang lain dan kampus ULBI.

6.8 Penerapan Sanksi

1. Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana tersebut pada butir 6.3 tersebut di atas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut:

Butir yang dikenakan	Sanksi Maksimum
Butir 6.7 butir 5 poin a sampai g.	Butir 6.4 (1) a
Butir 6.7 butir 5 poin h sampai v.	Butir 6.4 (1) b - c
Butir 6.7 butir 5 poin w sampai	Butir 6.4 (1) b - d- e - f
jj.	Butil 0.4 (1) b - u - e - 1
Butir 6.7 (1)	Butir 6.4 (1) a
Butir 6.7 (2)	Butir 6.4 (1) b - c
Butir 6.7 (3)	Butir 6.4 (1) b - d- e - f



Butir 6.7 (4)	Butir 6.4 (1) d - e- f

- 2. Pelangaran yang terjadi namum belum disebutkan pada butir 6.8 (1) akan dikelompokan kedalam salah satu pelanggaran yang akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertera pada butir 6.4.
- 3. Jika organisasi kemahasiswaan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

Butir yang dikenakan	Sanksi Maksimum
Butir 6.7 (3)	Butir 6.4 (2) a-b
Butir 6.7 (4)	Butir 6.4 (2) a-b -c

4. Komisi Disiplin Mahasiswa menetapkan jenis sanksi bukan semata- mata didasarkan pada pedoman pemberian jenis sanksi seperti tersebut pada Butir 6.3 (1) dan (2) akan tetapi juga didasarkan pada faktor-faktor lain yang memberatkan ataupun meringankan tingkat kesalahan, maka jenis sanksi yang dikenakan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan.



BAB VII FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA

7.1 Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas kegiatan kemahasiswaan penggunaannya diatur oleh Kabag Kemahasiswaan yang sebelumnya telah disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni ULBI.

Sarana atau fasilitas yang ada di ULBI yang dapat digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan antara lain sebagai berikut :

- 1. Sekretariat MPM, BEM, HMP, UKM
- 2. Auditorium,
- 3. Gedung Student Center
- 4. Gedung Olahraga
- 5. Lapangan Tenis
- 6. Panjat Dinding
- 7. Perlengkapan olahraga
- 8. Sarana Transportasi Kampus
- 9. Peralatan elektronik/musik
- 10. Furniture
- 11. Sarana Ibadah
- 12. Sarana publikasi
- 13. Kantin
- 14. Lapangan Parkir

7.2 Prosedur Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana

- Penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana yang berada di lingkungan kampus ULBI, untuk tertib pemakaiannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kabag Kemahasiswaan.
- 2. Penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang Sekretariat



Organisasi kemahasiswaan dapat menggunakan ruang sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan administrasi organisasi yang disebut sekretariat, yang beralokasi di dalam kampus ULBI. Penggunaan sekretariat dan tata tertibnya diatur oleh Kabag Kemahasiswaan dengan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

b. Auditorium

Untuk penggunaan auditorium harus dikoordinasikan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terkait: Kabag Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta Deputi Sarana YPBPI

c. Gedung Student Center

Student Center dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa/i ULBI untuk kegiatan pengerjaan tugas, kegiatan belajar kelompok dan kegiatan UKM. Untuk kegiatan yang sifatnya event/acara maka penggunaan fasilitas student center harus mengajukan permohonan peminjaman secara tertulis kepada Kabag Kemahasiswaan dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, dengan ketentuan peminjam harus bertanggungjawab atas keutuhan dan kebersihan.

d. Gedung Olahraga/ fasilitas olahraga

Penggunaan gedung olahraga/ fasilitas olahraga sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Kabag Kemahasiswaan yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Deputi Sarana YPBPI, sehingga penggunaan tidak bertabrakan antar organisasi kemahasiswaan. Penggunaan untuk kegiatan resmi harus memperoleh izin pemakaian dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

e. Panjat Dinding/Wall Climbing

Untuk penggunaan panjat dinding agar dikoordinasikan dengan UKM Pencinta Alam, karena menyangkut dengan keselamatan pengguna. Sedangkan, untuk kegiatan resmi agar sebelumnya meminta persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

f. Perlengkapan Olahraga

Dapat digunakan dengan cara mengajukan permohonan peminjaman secara tertulis kepada Deputi Sarana YPBPI yang sebelumnya mendapat persetujuan dari Wakil



Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni. Peminjam harus bertanggungjawab atas keutuhan dan kebersihannya.

g. Sarana Transportasi Kampus

Bus ULBI merupakan kendaraan untuk mobilisasi mahasiswa dari kampus, untuk pemakaiannya harus dikoordinasikan dengan Deputi Sarana YPBPI dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

h. Peralatan Musik

Dapat digunakan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kabag Kemahasiswaan.

i. Elektronik

Dapat digunakan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Deputi Sarana YPBPI setelah disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

j. Furniture

Dapat digunakan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Deputi Sarana YPBPI setelah disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

k. Sarana Ibadah

Digunakan sesuai dengan peruntukannya dan harus berkoordinasi dengan DKM Nurul Ilmi.

I. Sarana Publikasi

Papan publikasi berupa papan pengumuman, mading, media publikasi berupa pamflet, spanduk dsb. Tempat pemasangan spanduk dsb dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan penggunaannya yang telah ditetapkan oleh Pimpinan ULBI serta diatur oleh Kabag Kemahasiswaan.

m. Kantin

Penyediaan kantin dilakukan oleh Deputi Sarana YPBPI dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa ULBI.



7.3 Tata Tertib Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana

- Setiap penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ULBI.
- 2. Setiap penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana harus dijaga ketertiban, kebersihan dan keutuhannya.



BAB VIII STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA

8.1 Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

Kegiatan yang diadakan tidak boleh mengganggu Pendidikan mahasiswa kecuali yang masuk dalam kegiatan akademik dan kegiatan lomba yang berperingkat. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat dibagi atas 2 bagian yang pertama adalah kegiatan berdasarkan program kerja dan yang kedua tidak berdasarkan program kerja, antara lain sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Berdasarkan Program Kerja
 - Kegiatan-kegiatan harus terencana dan terukur dalam satu periode kepengurusan sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut harus disahkan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang berkaitan dan telah dikoordinasikan dengan baik pada pihak-pihak yang terkait.
- 2. Kegiatan Non Program Kerja

Kegiatan yang bersifat insidensil sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan non program dapat juga dilaksanakan tidak berdasarkan jadwal kegiatan misalnya pemenuhan undangan dari pihak luar organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.

8.2 Proposal Kegiatan

Setiap suatu kegiatan akan dimulai oleh unit organisasi, maka kegiatan dimaksud diharuskan membuat proposal kegiatan yang diajukan paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan, sesuai dengan tujuannya, format serta isi proposal dapat dibuat sebagai berikut .

1. Halaman Sampul Muka

(Contoh halaman sampul muka pada lampiran).

- 2. Halaman Isi
 - a. Menggunakan Kop Surat Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan atau Kepanitiaan dengan Logo ULBI di sebelah kiri atas, logo Organisasi / Kepanitiaan di sebelah kanan komposisinya sejajar.
 - b. Menggunakan kertas HVS 70 mgrm dengan ukuran kertas A4 (21 x 29,7cm)
 - c. Jenis huruf Times New Roman ukuran font 12
 - d. Jarak antar spasi 1,5 spasi



- e. Mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan, nomor telepon/kontak e-mail organisasi
- f. Mencantumkan stempel organisasi mahasiswa yang bersangkutan.
- g. Proposal yang diajukan oleh MPM, BEM dan UKM harus disetujui dan disahkan oleh Kabag Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Akademik, Kemahasiswaan, Alumni.
- h. Proposal yang diajukan oleh HMP harus disetujui dan disahkan oleh Ketua Program Studi, Kabag. Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Akademik, Kemahasiswaan, Alumni. Jika proposal ditujukan ke Dekan maka harus disertai surat pengantar dari Ketua Program Studi.

3. Jilid Proposal dan Warna

Proposal dijilid dengan sampul belakang berwarna sesuai dengan tingkat organisasi sebagai berikut:

- a. MPM dan BEM sampul belakang berwarna Putih
- b. HMP sampul belakang berwarna sesuai prodi masing-masing
- c. UKM sampul belakang berwarna Putih
- 4. Sistematika Penyusunan Proposal

Proposal disusun dengan menggunakan/ sistematika sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Nama dan Tema
- c. Jenis Kegiatan
- d. Tujuan Kegiatan
- e. Sasaran Kegiatan
- f. Waktu dan Tempat
- g. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- h. Susunan Kepanitiaan
- i. Lembar Pengesahan

8.3 Sponsor Kegiatan

Sponsor yang mendukung/ mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Saling menguntungkan
- 2. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik



- 3. Bukan produk minuman keras
- 4. Bukan produk rokok
- 5. Bukan produk yang berkonotasi sex
- 6. Bukan produk illegal atau barang terlarang
- 7. Produk yang belum tercantum dalam butir 1 s.d 6 diatas akan diatur kemudian.

Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mendapat izin secara tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2. Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditetapkan.
- 3. Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan.

8.4 Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Setiap akhir kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa, maka unit atau bidang yang mengadakan kegiatan tersebut harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) paling lambat 7 (hari) hari setelah berakhirnya kegiatan yang dimaksud dan apabila kegiatan berlangsung di akhir bulan, laporan diberikan paling lambat tanggal 3 di bulan berikutnya. Bila LPJ yang dimaksud belum dapat dilaporkan karena satu dan hal, maka unit/ bidang (MPM, BEM, HMP, UKM) yang bersangkutan tidak dapat mengajukan proposal kegiatan berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan harus memenuhi standar akuntansi (bukti sumber) sebagai berikut:

- 1. Pembelian barang dengan harga lebih besar sama dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus menggunakan materai Rp 10.000,00
- Kwitansi pembayaran harus mencantumkan nama toko dan stempel penjual atau tanda tangan.
- 3. Laporan Pertanggungjawaban yang telah selesai diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- 4. Laporan Pertanggungjawaban harus dijilid dengan ketentuan yang sama dengan proposal yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri asli dan fotocopy.



8.5 Kegiatan di Luar Kampus

Kegiatan di luar kampus dan antar kampus harus seizin Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.



BAB IX PENUTUP

9.1 Ketentuan Peralihan

- Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ULBI ini akan diatur secara terpisah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor ULBI.
- Dengan diterbitkannya Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ULBI ini maka peraturan/pedoman sejenis yang mengatur hal yang sama dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Seluruh Organisasi Kemahasiswaan
- 4. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA


Tim Penyusun, 2022, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, Jakarta :

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Bidang Kemahasiswaan ULBI





Ket:
Garis Komando: ———
Garis Koordinasi: ······



Lampiran 2 Klasifikasi Risiko Pelaksanaan Kegiatan Ormawa

1. Analisis Risiko

Pelaksanaan analisis risiko merupakan kegiatan identifikasi bahaya yang dapat menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

2. Tahap Identifikasi Risiko

a. Langkah 1: Identifikasi bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa

Bahaya dapat diidentifikasi dengan melakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa.

b. Langkah 2: Penilaian risiko

Penilaian tingkat risiko kegiatan Ormawa dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap hasil identifikasi peluang dan keparahan bahaya dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa yang akan dilaksanakan.

(1) Peluang/Kemungkinan

Skor 1 = Jarang terjadi

Skor 2 = Kadang-kadang terjadi

Skor 3 = Sering terjadi

(2) Akibat/Keparahan (severity)

Skor 1 = Peluang/kemungkinan memberikan dampak negatif rendah baik secara fisik, sosial, dan psikologi dalam jangka pendek maupun dalam jangka Panjang.

Skor 2 = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi namun dapat pulih kembali dalam waktu yang tidak lama dan tidak membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus.

Skor 3 = Berdampak negatif secara fisik, sosial, dan psikologi meskipun dapat pulih kembali dalam waktu tertentu dan membutuhkan bantuan penanganan yang bersifat khusus.

3. Penilaian Tingkat Risiko Kegiatan Ormawa

a. Matriks Penilaian Risiko



Tabel 1. Peluang/Kemungkinan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Jarang/kecil	Risiko kejadian mungkin terjadi pada
	kemungkinan	beberapa kondisi tertentu, namun kecil
	terjadi	kemungkinan terjadinya
2	Sedang/mungkin	Risiko kejadian mungkin akan terjadi pada
	terjadi	beberapa kondisi tertentu
3	Sering/hampir	Risiko kejadian pasti akan terjadi pada
	pasti terjadi	semua kondisi/setiap kegiatan yang
		dilakukan Ormawa

Tabel 2. Akibat/Keparahan

Tingkatan	Kriteria	Penjelasan
1	Rendah	Luka ringan, tidak menimbulkan cedera, dan
		peluang dampak terhadap material,
		sosial, maupun psikis cukup rendah
2	Sedang	Memerlukan perawatan medis dan
		mengakibatkan hilangnya hari kerja /
		hilangnya fungsi anggota tubuh untuk
		sementara waktu, dan berdampak cukup
		besar baik secara material, sosial maupun
		psikis
3	Tinggi	Cedera yang mengakibatkan kecacatan /
		hilangnya fungsi tubuh secara total
		hingga menyebabkan hilangnya nyawa,
		dan memberikan dampak besar baik
		secara

b. Penilaian Tingkat Risiko Kegiatan Ormawa

Tingkat risiko = peluang/kemungkinan x akibat/keparahan

Tabel 3. Matriks Hasil penilaian tingkat risiko

Tingkat	Ti	ngkat Akibat/Kepa	rahan
Kemungkinan	1	2	3
1	1	2	3
	(Rendah)	(Rendah)	(Sedang)
2	2	4	6
	(Rendah)	(Sedang)	(Tinggi)



2	3	6	9
3	(Sedang)	(Tinggi)	(Tinggi)

Keterangan:

Nilai 1 dan 2 = Risiko rendah

Nilai 3 dan 4 = Risiko sedang

Nilai 6 dan 9 = Risiko tinggi

Rendah : Risiko cukup ditangani dengan prosedur rutin yang berlaku melibatkan

panitia/tim yang telah dibentuk

Sedang: Risiko ditangani dengan melibatkan pimpinan bidang Kemahasiswaan.

Tinggi : Risiko tinggi memerlukan perencanaan khusus pada pimpinan bidang

kemahasiswaan, serta melakukan penanganan dengan segera / kondisi

darurat.

4. Pengendalian risiko

Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan Ormawa dengan menggunakan berbagai alternatif metode/pengembangan strategi/mitigasi risiko.

5. Penanggung jawab risiko

Pelaksanaan kegiatan Ormawa membutuhkan penanggung jawab yang dapat menjadi *advisor* bagi mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi implementasi penanganan/pengendalian risiko.



Lampiran 3 Formulir Identifikasi, Penilaian, Pengendalian, dan Penanggung jawab Risiko Kegiatan Ormawa

Nama Kegiatan :
Ketua Kegiatan :
Dosen Pembina :
Lokasi

Tanggal dibuat :

	Uraia n		Penila	aian Risiko			
ı	K e g i a t a n	Identifi kasi Bah aya	Peluang/ kemungkin an	Peluang/ kemungkin an	Ting k a t Risi k o	Pengenda lian Risiko	Penangg ung jawab



Lampiran 4 Contoh Sampul Proposal Kegiatan

PROPOSAL KEGIATAN LOMBA SOLO VOCAL 2022 HIMAPORTA



HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN TRANSPORRASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN TRANSPORTASI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL BANDUNG

2022



Lampiran 5 Sistem Penjaminan Mutu

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi, oleh karena itu kegiatan Ormawa semestinya sejalan dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dimana Ormawa tersebut berada. Melalui Ormawa diharapkan dapat ditingkatkan potensi, bakat, dan minat mahasiswa untuk lebih berprestasi demi reputasi individu mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, perguruan tinggi, daerah dimana perguruan tinggi berada dan negara Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan sistem penjaminan mutu Ormawa yang dimaksudkan sebagai perangkat dasar untuk peningkatan kualitas organisasi secara berkelanjutan. Selain perangkat kelembagaan yang terintegrasi dengan unit/gugus jaminan mutu yang ada, sistem penjaminan mutu Ormawa ini setidaknya memiliki dokumen tentang Sistem Jaminan Mutu Ormawa, Kelengkapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Ormawa dan Evaluasi Diri Ormawa. Ketersediaan dan isi keseluruhan dokumen tersebut perlu diatur oleh kebijakan pimpinan perguruan tinggi dalam suatu Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi karena sistem penjaminan mutu Ormawa merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Melalui kebijakan dan pengaturan tentang sistem penjaminan mutu Ormawa serta pelaksanaan yang konsisten, perguruan tinggi memastikan bahwa Ormawa dapat:

- 1. Berperan aktif dalam pemenuhan standar mutu organisasi kemahasiswaan.
- 2. Memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya melalui peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
- 3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
- 4. Berperan aktif dalam implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Ormawa dikembangkan secara terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mempertimbangkan atau menggunakan 10 standar sebagai berikut:

- Standar 1. Spesifikasi, Visi, Misi, Tujuan/kompetensi, dan Tata Tertib Organisasi.
 - Standar 2. Perencanaan Strategis
 - Standar 3. Tata Kelola Organisasi
 - Standar 4. Kompetensi dan Sumber Daya Manusia
 - Standar 5. Program Kerja
 - Standar 6. Sarana dan Prasarana
 - Standar 7. Jejaring dan Alumni
 - Standar 8. Manajemen Keuangan
 - Standar 9. Prestasi dan Reputasi
 - Standar 10. Monitoring dan Evaluasi



Berikut adalah contoh dokumen isian standar dan dokumen evaluasi diri organisasi kemahasiswaan di ULBI yang dikembangkan dari 10 standar tersebut:

STANDAR 1

SPESIFIKASI, MISI, TUJUAN/KOMPETENSI, DAN T

i atau <mark>dokumen sejenis, SK lega</mark> l	itas
i atau dokumen sejenis	
as	asi atau dokumen sejenis



Tujuan/kompetensi organisasi: (Pemaparan tujuan atau kompetensi yang diharapkan dari keikutsertaan dalam organisasi) Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis Tata tertib organisasi: (Penjelasan tata tertib umum organisasi) Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis 6. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan/kompetensi, dan tata tertib organisasi: (Penjelasan tentang tata cara penyusunan, penentuan visi, misi dan tujuan/kompetensi organisasi) Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan

7. Strategi sosialisasi visi, misi, tujuan/kompetensi, dan tata tertib organisasi sehingga diketahui baik oleh anggota maupun masyarakat khususnya mahasiswa secara umum:

(Penjelasan tentang strategi sosialisasi yang dilakukan)

Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan



STANDAR 2

PERENCANAAN STRATEGIS

Penjelasan tentang cara memanfaatkan renstra dalam menjalankan aktivitasnya)
Dokumen pendukung: Renstra
Mekanisme penetapan renstra pengembangan dalam pencapaian visi, misi, encapaian kompetensi organisasi:
(Penjelasan tentang tata cara menetapkan renstra)
Dokumen pendukung: Dokumentasi dan berita acara kegiatan
trategi sosialisasi renstra organisasi sehingga diketahui baik oleh anggota maupunmasya hususnya mahasiswa secara umum:
(Penjelasan tentang cara menyosialisasikan renstra)
Dokumen pendukung: Dokumentasi, penggunaan media dsb.



1. Bagan/skema struktur kepengurusan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi masing-

STANDAR 3

TATA KELOLA ORGANISASI

masing:

Dokumen pendukung: Profil organisasi atau dokumen sejenis		
2. Personalia kepengurusan organisasi:		
(Pemaparan tentang setiap personalia sesuai posisinya masing-masing dalam bagan/skema struktur kepengurusan)		
Dokumen pendukung: Profil organisasi, SK atau dokumen sejenis		
Deskripsi singkat tata cara kesekretariatan dikelola, termasuk penanganan surat masuk/keluar, manajemen arsip, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya:		
Penjelasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) kesekretariatan)		
Dokumen pendukung: Catatan surat masuk/keluar, dokumentasi arsip surat, bentuk lambang, cap/stempel, kop surat dan dokumen sejenis		




STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA

(Penjelasa	n singkat mengenai situasi dan statistik keanggotaan organisasi)
Dokumen	pendukung: Album anggota
Usaha khus	us peningkatan motivasi kepada anggota untuk aktif berorganisasi dan beraktiv
	us peningkatan motivasi kepada anggota untuk aktif berorganisasi dan beraktiv n tentang strategi untuk meningkatkan motivasi anggota)



STANDAR 5 PROGRAM KERJA


Mekanisme penyusunan program kerja organisasi:





STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA


71/17/1/1/7										





STANDAR 7 JEJARING DAN ALUMNI

Deskripsi peran serta alumni organisasi dalam mengembangkan organisasi:



2. Deskripsi usaha-usaha yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait:

(Penjelasan tentang usaha yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar terkait misalnya bapak angkat, *sponsorship* atau kegiatan lainnya)

Dokumen pendukung: Data kerja sama yang pernah dilakukan meliputi pihak yang bekerja sama, bentuk kerja sama dan dokumentasinya



STANDAR 8

MANAJEMEN KEUANGAN

	(Penjelasan tentang Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan secara umum)
	Dokumen pendukung: Neraca keuangan harian
2.	Deskripsi usaha penggalian sumber-sumber dana organisasi:
	(Penjelasan secara umum tentang usaha-usaha dalam penggalian dana organisasi baik formal maupun informal melalui kegiatan kreatif)
	Dokumen pendukung: Dokumentasi kegiatan
	OAR 9
	OAR 9 PASI DAN REPUTASI
ST	
ST	ASI DAN REPUTASI Deskripsi keunggulan dan reputasi organisasi melalui capaian prestasi formal (diakui) yang tel
ST	ASI DAN REPUTASI Deskripsi keunggulan dan reputasi organisasi melalui capaian prestasi formal (diakui) yang te diraih atau kegiatan unggulan lain. Jelaskan bagaimana hal itu mengangkat nama PT: (Penjelasan tentang keunggulan organisasi dalam prestasi maupun reputasi bagi perguruan tinggi



STANDAR 10

MONITORING DAN EVALUASI

 Deskripsi kegiatan evaluasi periode kepengurusan sebelumnya dilakukan: 	

(Penjelasan tentang kegiatan evaluasi periode kepengurusan sebelumnya untuk perbaikan atau pengembangan pada periode kepengurusan sesudahnya)

Dokumen pendukung: Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus sebelumnya, berita acara evaluasi kegiatan dan dokumentasi.



(Penjelasan tentang cara melakukan evaluasi kinerja harian organisasi)

Dokumen pendukung: Berita acara kegiatan, dokumentasi

3. Deskripsi prosedur monitoring dan evaluasi setiap program kerja yang terlaksana:

(Penjelasan tentang prosedur evaluasi pada setiap kegiatan yang terlaksana)

Dokumen pendukung: Laporan kegiatan dan keuangan tipa program kerja, berita acara kegiatan dan dokumentasi



				PERGURUAN TIN	GGI:			
					TAHUN:			
					UKM:			
STANDAR	NO.	KETERANG	Ev.		SK	OR		Catatan Auditor/
STANDAR	110.	AN	Diri	1	2	3	4	Pembina
Standar 1.	1	Deskripsi		Spesifikasi tidak	Spesifikasi cukup	Spesifikasi jelas,	Spesifikasi sangat	
Spesifikasi, visi,		singkat		jelas, tidak dapat	jelas, keberadaannya	keberadaannya	jelas, penting	
misi, tujuan/		spesifikasi		membedakan	umum di setiap PT,	penting di PT,	keberadaannya,	
kompetensi,		organisasi		dengan organisasi	berpotensi	berpotensi	memiliki kekhasan	
kurikulum, dan				sejenis	mengangkat nama	mengangkat nama	dan keunggulan,	
tata tertib					PT terkait	PT terkait dan	berpotensi	
organisasi						daerah	mengangkat nama	
							PT terkait dan	
							daerah	
	2	Visi organisasi		Tidak memiliki	Visi cukup jelas	Visi cukup jelas	Visi sangat jelas	
				visi yang jelas dan	namun tidak	dengan orientasi	dan memiliki	
				terstruktur (tidak	memperlihatkan	masa depan yang	orientasi masa	
				tertulis)	orientasi	cukup baik	depan yang baik	
					pengembangan ke			
					depan			
	3	Misi		Misi tidak jelas	Terdapat misi yang	Memiliki misi yang	Memiliki misi yang	
		organisasi			tidak mendukung	kuat namun kurang	sangat kuat dan	
					visi organisasi	kuat dalam	mendukung visi	
						mendukung visi	organisasi	
						organisasi		

4	Tujuan/	Tujuan/kompetensi	Tujuan/kompetensi	Tujuan/kompetensi	Tujuan/kompetensi	
	kompetensi	tidak jelas	cukup jelas namun	jelas namun kurang	sangat jelas dan	
	spesifik		bersifat umum dan	nyata dalam	mendukung	
	organisasi		kurang mendukung	mendukung	program	
			program	program	pengembangan	
			pengembangan	pengembangan	mahasiswa yang	
			mahasiswa yang	mahasiswa yang	berkarakter serta	
			berkarakter serta	berkarakter serta	memiliki leadership	
			memiliki leadership	memiliki leadership	dan	
			dan entrepreneurship	dan	entrepreneurship	
			yang kuat	entrepreneurship	yang kuat	
				yang kuat		
5	Tata tertib	Tidak memiliki	Memiliki tata tertib	Memiliki tata tertib	Memiliki tata tertib	
	organisasi	tata tertib	tertulis namun tidak	tertulis yang	tertulis yang	
		organisasi secara	lengkap dan tidak	lengkap (misal	lengkap (misal	
		jelas	tersosialisasi kepada	dalam bentuk	dalam bentuk	
			anggota	AD/ART) namun	AD/ART)	
				tidak tersosialisasi	tersosialisasi	
				kepada anggota	dengan baik kepada	
					anggota	
6	Mekanisme	Visi, misi, dan	Visi, misi, dan	Visi, misi, dan	Visi, misi, dan	
	penyusunan	tujuan/kompetensi	tujuan/kompetensi	tujuan/kompetensi	tujuan/kompetensi	
	visi, misi, dan	tidak tersusun	tersusun namun	tersusun hanya	tersusun melalui	
	tujuan/	melalui	hanya disusun oleh	melibatkan	mekanisme yang	
	kompetensi	mekanisme yang	beberapa pengurus	pengurus dan	jelas dengan	
	organisasi	baik dan jelas	(inti) tidak	anggota, tanpa	melibatkan	
			melibatkan pengurus	melibatkan	pengurus	
			sebelumnya serta	pengurus	sebelumnya serta	
			anggota yang lain	sebelumnya	anggota yang lain	
			dalam forum khusus		dalam forum khusus	



	7	Kurikulum pencapaian	Kurikulum Ormawa tidak	Kurikulum Ormawa tersedia namun	Kurikulum Ormawa telah tersedia,	Kurikulum Ormawa telah tersedia	
		kompetensi Ormawa	tersedia.	belum memenuhi ketentuan.	memenuhi ketentuan untuk mencapai kompetensi namun belum dilakukan evaluasi secara	memenuhi ketentuan untuk mencapai kompetensi dan dievaluasi secara periodik.	
	8	Strategi sosialisasi visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diketahui baik oleh anggota maupun masyarakat khususnya mahasiswa secara umum	Visi, misi, dan tujuan/kompetensi tidak disosialisasikan secara khusus	Visi, misi, dan tujuan/kompetensi disosialisasikan melalui sebuah forum namun tidak ada usaha sosialisasi yang berkelanjutan	periodik. Visi, misi, dan tujuan/kompetensi disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan namun belum memanfaatkan media dengan lengkap	Visi, misi, dan tujuan/kompetensi disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan dan telah memanfaatkan semua media termasuk web organisasi, dsb.	
Standar 2. Perencanaan strategis	1	Deskripsi pentingnya pemanfaatan strategi perencanaan (renstra) organisasi	Tidak memiliki strategi yang jelas dalam mencapai visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi	Memiliki renstra namun tidak jelas dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi	Memiliki renstra yang cukup jelas namun kurang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi	Memiliki renstra yang jelas dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan/kompetensi organisasi, sesuai dengan program PT	
	2	Mekanisme penetapan rencana strategi pengembangan dalam pencapaian visi, misi, pencapaian tujuan/ kompetensi organisasi	Renstra tidak tersusun melalui mekanisme yang baik dan jelas	Renstra tersusun namun hanya disusun oleh beberapa pengurus (inti) tidak melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	Renstra tersusun hanya melibatkan pengurus dan anggota, tanpa melibatkan pengurus sebelumnya	Renstra tersusun melalui mekanisme yang jelas dengan melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	
	3	Strategi sosialisasi rencana strategis organisasi sehingga diketahui baik oleh anggota maupun masyarakat khususnya mahasiswa	Renstra tidak disosialisasikan secara khusus	Renstra disosialisasikan melalui sebuah forum namun tidak ada usaha sosialisasi yang berkelanjutan	Renstra disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan namun belum memanfaatkan media dengan lengkap	Renstra disosialisasikan melalui sebuah forum dan disosialisasikan secara berkelanjutan dan telah memanfaatkan semua media termasuk web organisasi, dsb	
Standar 3. Tata Kelola Organisasi	1	secara umum Bagan/skema struktur kepengurusan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing	 Tidak memiliki skema struktur organisasi yang jelas	Memiliki struktur organisasi namun tidak jelas tupoksinya	Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tupoksi yang kurang mendukung tercapainya tujuan organisasi secara umum	Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tupoksi yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan PT	



	2	Personalia kepengurusan organisasi	Tidak memiliki daftar pengurus secara jelas	Memiliki daftar pengurus yang lengkap, namun tidak menunjukkan visi regenerasi dan kontribusi berbagai fakultas/prodi	Memiliki daftar pengurus yang lengkap dengan menunjukkan visi regenerasi namun belum memperlihatkan kontribusi berbagai fakultas/prodi	Memiliki daftar pengurus yang lengkap dengan menunjukkan visi regenerasi dan kontribusi berbagai fakultas/prodi.	
	3	Deskripsi singkat bagaimana kesekretariatan dikelola, termasuk penanganan surat masuk/keluar, manajemen arsip, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya	Hanya memiliki lambang, cap, kertas surat, namun tidak terdapat SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan, tidak ada dokumentasi surat, dan tidak ada manajemen arsip yang baik	Memiliki lambang, cap, kertas surat, sudah memiliki catatan surat, walau tidak terarsip dengan baik, dan tidak memiliki SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan	Memiliki lambang, cap, kertas surat, sudah memiliki catatan surat, terarsip dengan baik, namun tidak memiliki SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan	Memiliki lambang, cap, kertas surat, sudah memiliki catatan surat, terarsip dengan baik, dan memiliki SOP yang jelas dalam penanganan kesekretariatan	
Standar 4. Sumber Daya Manusia	1	Deskripsi singkat sumber daya manusia, aktivis, atau anggota organisasi	Tidak memiliki album/daftar anggota secara lengkap	Memiliki album/daftar anggota namun isian data tidak lengkap	Memiliki album/daftar anggota dengan isian data lengkap namun anggotanya tidak sesuai dengan kaidah Ormawa sebagai organisasi untuk mahasiswa PT, termasuk sebaran asal	Memiliki album/daftar anggota dengan isian data lengkap, dengan anggota mahasiswa PT dengan sebaran asal fakultas/prodi yang baik	

fakultas/prodi peserta	



	2	Usaha khusus peningkatan motivasi kepada anggota untuk aktif berorganisasi dan beraktivitas	Tidak ada usaha yang jelas	Ada usaha namun tidak terprogram dan tidak terencana secara khusus	Ada usaha namun hanya dalam kegiatan rutin dan bersifat normatif, termasuk memperhitungkan program - program PT	Ada usaha yang khusus dan terencana termasuk memperhitungkan program - program PT	
Standar 5. Program Kerja	1	Mekanisme penyusunan program kerja organisasi	Program kerja tidak tersusun melalui mekanisme yang baik dan jelas	Program kerja tersusun namun hanya disusun oleh beberapa pengurus (inti) tidak melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	Program kerja tersusun hanya melibatkan pengurus dan anggota, tanpa melibatkan pengurus sebelumnya	Program kerja tersusun melalui mekanisme yang jelas dengan melibatkan pengurus sebelumnya serta anggota yang lain dalam forum khusus	
	2	Deskripsi singkat keunggulan program kerja organisasi dan usaha sosialisasinya	Tidak memiliki program kerja yang jelas	Program kerja jelas namun tidak didokumentasikan secara sistematis (termasuk ketidakjelasan RKT yang diajukan)	Program terdokumentasi dengan baik (termasuk RKT resmi) namun hanya tersosialisasikan pada pengurus	Program terdokumentasi dengan baik (termasuk RKT resmi) dan tersosialisasikan pada pengurus maupun anggota	
Standar 6. Sarana dan Prasarana	1	Deskripsi sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki	Organisasi tidak mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya	Organisasi mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak memiliki daftar inventaris yang baik	Organisasi mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya, memiliki daftar inventaris namun sarpras tersebut tidak termanfaatkan	Organisasi mengetahui sarpras yang menjadi tanggung jawabnya, memiliki daftar inventaris, dan termanfaatkan dengan baik	

 P P		1, ,,	
		dengan baik	



	2	Pandangan	Organisasi tidak	Organisasi memiliki	Organisasi memiliki	Organisasi memiliki	
		umum	memiliki visi yang	visi yang jelas	visi yang jelas	visi yang jelas	
		mengenai	jelas terhadap	terhadap kondisi	terhadap kondisi	terhadap kondisi	
		kondisi ideal	kondisi ideal	ideal sarpras yang	ideal sarpras yang	ideal sarpras yang	
		sarana dan	sarpras yang	seharusnya, namun	seharusnya, namun	seharusnya, dan	
				tidak melakukan	usaha yang	telah melakukan	
		prasarana untuk	seharusnya	usaha untuk	diakukan untuk		
				trottatt traitte		usaha yang	
		mendukung		mewujudkannya	mewujudkannya	maksimal dan	
		kinerja			tidak cukup	komprehensif	
		organisasi			komprehensif		
Standar 7.	1	Deskripsi	Organisasi tidak	Organisasi	Organisasi	Organisasi	
Jejaring dan		peran serta	menganggap	menganggap penting	menganggap	menganggap	
Alumni		alumni	penting peran	peran alumni namun	penting peran	penting peran	
		organisasi	alumni	tidak melakukan	alumni dan	alumni dan	
		dalam		usaha khusus	melakukan usaha	melakukan usaha	
		mengembang		penjaringan alumni	khusus	khusus	
		kan organisasi			pengembangan	pengembangan	
					jaringan, namun	jaringan, dan telah	
					belum terwujud	terwujud manfaat	
					suatu manfaat yang	yang konkret dalam	
					konkret dalam	bentuk kegiatan	
					bentuk kegiatan		
	2	Usaha – usaha	Organisasi tidak	Organisasi	Organisasi	Organisasi	
		yang	menganggap	menganggap penting	menganggap	menganggap	
		dilakukan	penting peran	peran jejaring pihak	penting peran	penting peran	
		untuk menjalin	jejaring pihak luar	luar namun tidak	jejaring pihak luar	jejaring pihak luar	
		kerja sama		melakukan usaha	dan melakukan	dan melakukan	
		dengan pihak –		khusus	usaha khusus	usaha khusus	
		pihak terkait		pengembangan	pengembangan	pengembangan	
		[jaringan	jaringan, namun	jaringan, dan telah	
				[]	belum terwujud	terwujud suatu	
					suatu manfaat yang	manfaat yang	
					konkret dalam	konkret dalam	
					bentuk kegiatan	bentuk kegiatan	
			l	l			



Standar 8. Manajemen Keuangan	1	Deskripsi strategi umum pengelolaan keuangan	Organisasi tidak memiliki manajemen keuangan yang jelas	Organisasi memiliki manajemen keuangan namun hanya memiliki catatan dan tidak memiliki neraca keuangan yang lengkap	Organisasi memiliki manajemen keuangan dan memiliki neraca keuangan, namun tidak menunjukkan situasi terkini dari kondisi keuangan organisasi	Organisasi memiliki manajemen keuangan dan memiliki neraca keuangan yang lengkap dan terkini secara rapi.	
	2	Deskripsi usaha penggalian sumber – sumber dana organisasi	Organisasi hanya mengandalkan dana universitas atau melakukan penggalian dana secara ilegal	Organisasi melakukan penggalian dana hanya ketika dilakukan kegiatan - kegiatan khusus dan tidak dilaksanakan secara sistematis	Selain dana dari PT, organisasi memiliki donator/bapak angkat/sponsor namun sifatnya tidak tetap dan tidak formal	Selain dana dari PT, organisasi memiliki donator/bapak angkat/sponsor tetap yang formal	
Standar 9. Prestasi dan Reputasi	1	Deskripsi keunggulan dan reputasi organisasi melalui capaian prestasi formal (diakui) yang telah diraih atau kegiatan unggulan lain, sehingga mengangkat nama PT	Tidak memiliki prestasi/reputasi yang dapat diunggulkan	Prestasi tertinggi tingkat lokal/regional atau aktivitasnya mengangkat reputasi PT di tingkat lokal/regional	Prestasi tertinggi tingkat nasional atau aktivitasnya mengangkat reputasi PT di tingkat nasional	Prestasi tertinggi tingkat internasional atau aktivitasnya mengangkat reputasi PT di tingkat internasional	

Standar 10. Monitoring dan Evaluasi	1	Deskripsi kegiatan evaluasi periode kepengurusan sebelunmya dilakukan	Evaluasi tidak dilakukan	Evaluasi dilakukan hanya oleh pengurus inti, tanpa melibatkan pengurus inti terdahulu	pengurus, tanpa	Evaluasi dilakukan oleh seluruh pengurus dan melibatkan pengurus inti terdahulu	
	2	Deskripsi kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan aktivitas rutin organisasi dilakukan	Rapat pengurus tidak terprogram	Rapat pengurus dilakukan namun bersifat insidental (jangka waktu yang relatif lama)	Rapat rutin pengurus terprogram namun hanya untuk pengurus inti	Rapat rutin pengurus terprogram baik untuk pengurus inti maupun pengurus secara keseluruhan	
	3	Deskripsi kegiatan monitoring dan evaluasi setiap program kerja yang terlaksana dilakukan	Tidak ada laporan kegiatan pada pengurus	Ada laporan namun tidak ada rapat khusus evaluasi dalam setiap program kerja yang dilakukan	Rapat evaluasi dalam setiap program kerja dilakukan hanya oleh panitia	Rapat evaluasi dalam setiap program kerja dilakukan oleh panitia dan pengurus inti	



Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: 8 November 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Plt. Rektor,

Universita Surnomo, M.T.

NIK. 118.64.237